

**MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN**

---



**UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN PENYIDIK POLRI DALAM  
RANGKA MENINGKATKAN PENYELESAIAN PERKARA**

**KERTAS KARYA PERORANGAN  
( TASKAP )**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan Kurikuler Sekolah Staf dan Pimpinan Polri  
Tahun pelajaran 1993/1994, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala  
Sekolah Staf dan Pimpinan Polri No. Pol. Skep/80/X/1993  
Tanggal 11 Oktober 1993**

**BHAKTI • DHARMA • WASPADA**


OLEH :

**Drs. ENDOY. D. SUMERA**  
**LETKOL POL NRP 49080333**

**PERWIRA SISWA  
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN POLRI  
ANGKATAN KE-29/DHISA PRAYATAMA  
T.P. 1993/1994**


UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN PENYIDIK POLRI  
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENYELESAIAN PERKARA

Disetujui oleh Pembimbing Materi



DRS. MOMON RUSMANA  
LETNAN KOLONEL POLISI NRP. 52020096

Isi penulisan Kertas Karya Perorangan ini  
sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis



DRS. ENDOY D. SUMERA  
LETNAN KOLONEL POLISI NRP. 49080333

PERWIRA SISWA  
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN POLRI  
ANGKATAN KE-29/DHISA PRAYATAMA  
T.P. 1993/1994

Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Taskap


SESPIM POLRI pada tanggal 5 April 1994

KETUA




Drs. FX. SUMARNO  
KOLONEL POLISI NRP. 44080006

ANGGOTA



Drs. SAPUTRO SATRIO, SH  
KOLONEL POLISI NRP. 47110141

ANGGOTA/SEKRETARIS



Drs. FRITS J. MANDANG  
LETROL POL. NRP. 45110008

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Kertas Karya Perorangan ini.

Dalam penulisan Taskap ini, penulis telah berusaha dengan segenap kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman-pengalaman yang ada guna dapat memecahkan permasalahan yang terdapat dalam judul : "UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN PENYIDIK POLRI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENYELESAIAN PERKARA".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Taskap yang penulis susun masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan yang ada pada penulis.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Polri beserta seluruh Staf, para Patun, Pengajar dan para Dosen yang telah mencurahkan segala kemampuan, baik waktu dan tenaga didalam membimbing, mengarahkan dalam pengisian keilmuan maupun kejiwaan sehingga penulis memperoleh banyak manfaat yang positif dari pendidikan ini.
2. Bapak Letkol Pol. Drs. MOMDN RUSMANA, selaku pembimbing materi yang telah berkenan memberikan pengarahan dan bimbingan, dalam penulisan Kertas Karya Perorangan ini.
3. Bapak Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri beserta Staf, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian Taskap ini.

/ 4. ....

4. Bapak Direktur Reserse Polri beserta Staf, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian Taskap ini.

5. Bapak Kepala Direktorat Reserse Polda Metro Jaya beserta Staf, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian Taskap ini.

6. Bapak Kepala Pusat Pendidikan Reserse Megamendung, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian Taskap ini.

7. Bapak Kepala Pusat Komando Pengendalian Operasional Mabes Polri yang telah membantu data-data yang diperlukan dalam penyelesaian Taskap ini.

8. Bapak Kepala Polisi Resort Bandung Tengah beserta Staf yang telah membantu data-data yang diperlukan dalam penyelesaian Taskap ini.

9. Bapak Aspidum cq Kasi Eksaminasi Kejaksaan Agung, yang telah memberikan arahan yang diperlukan dalam penulisan Taskap ini.

10. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta beserta Staf yang telah memberikan arahan yang diperlukan dalam penulisan Taskap ini.

11. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Bandung dan Staf yang telah memberikan arahan yang diperlukan dalam penulisan Taskap ini.

12. Bapak Mayor Polisi Drs. ISMU PRIMO (Almarhum) Kepala Subbag Evadasi PTIK yang telah banyak membantu dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penulisan Taskap ini.

13. Demikian juga kepada rekan-rekan Pasis Sespimol Dik Reg ke-29/Dhisa Prayatama yang telah memberikan kritik-kritik dan saran-saran yang membangun demi kelengkapan Taskap ini.

14. Teristimewa kepada isteri dan anak-anak yang selalu memberikan dorongan moril, semangat dan pengorbanan hingga terseleenggaranya penulisan Taskap ini.

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati dan disertai dengan puji syukur ke Hadirat Illahi, Kertas Karya Perorangan ini penulis persembahkan kepada Almamater tercinta Sespim Polri, dengan harapan kiranya tulisan ini dapat dijadikan bahan masukan dan bahan kajian yang dapat berguna bagi pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang.

  
Lembang, Maret 1994

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman

<u>KATA PENGANTAR</u> .....	i
<u>DAFTAR ISI</u> .....	iv
<b>BAB I : <u>PENDAHULUAN.</u></b>	
1. Umum .....	1
2. Dasar .....	3
3. Maksud dan Tujuan .....	4
4. Permasalahan dan Persoalan .....	4
5. Methode dan Pendekatan .....	5
6. Ruang Lingkup .....	6
7. Tata Urut .....	6
8. Pengertian-pengertian .....	10
<b>BAB II : <u>PERKARA YANG DAPAT DISELESAIKAN OLEH PENYIDIK POLRI SAAT INI.</u></b>	
9. Kriteria Penyelesaian Perkara .....	15
10. Prosentase penyelesaian kriminalitas secara umum .....	16
11. Prosentase penyelesaian crime index .....	19
12. Prosentase penyelesaian tindak pidana eko- nomi .....	23
<b>BAB III : <u>KEMAMPUAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYELESAIAN PERKARA SAAT INI.</u></b>	
13. Mental Kejuangan .....	31
/ 14. Kemampuan .....	


	14. Kemampuan Fisik .....	33
	15. Kemampuan Profesional .....	56
BAB IV	: <u>FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI.</u>	
	16. Faktor Intern .....	57
	17. Faktor Ekstern .....	64
BAB V	: <u>KEMAMPUAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYELESAIAN PER-</u> <u>KARA YANG DIHARAPKAN.</u>	
	18. Mental Kejuangan .....	72
	19. Kemampuan Fisik .....	76
	20. Kemampuan Profesional .....	76
BAB VI	: <u>UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN PENYIDIK POLRI DALAM</u> <u>RANGKA MENINGKATKAN PENYELESAIAN PERKARA.</u>	
	21. Tujuan .....	102
	22. Bidang yang ditingkatkan .....	102
	23. Metoda .....	112
BAB VII	: <u>PENUTUP.</u>	
	24. Kesimpulan .....	120
	25. Saran .....	125

DAFTAR BACAAN





# BAB - I



UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN PENYIDIK POLRI  
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENYELESAIAN PERKARA

---

BAB I

P E N D A H U L U A N

1. U m u m.

a. Sasaran Bidang Hukum dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua yaitu terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparaturnya hukum yang bersih, berwibawa dan profesional, sarana dan prasarana yang memadai, serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.

b. Sejalan dengan pembangunan nasional itu sendiri, terjadi perubahan dalam semua aspek kehidupan, globalisasi sebagai akibat derasnya arus informasi dari luar negeri dan sebaliknya, meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang didukung oleh dorongan pemerintah kearah keterbukaan, telah membuat berbagai issue yang berkembang secara internasional seperti demokratisasi, hak-hak asasi manusia dan masalah lingkungan

/ hidup .....

hidup, telah mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat Indonesia.

c. Kecenderungan tersebut telah menyebabkan berbagai tantangan yang semakin meningkat yang harus dihadapi Polri dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Bentuk tantangan-tantangan tersebut antara lain terutama berupa keterbatasan sumber daya, meningkatnya harapan-harapan masyarakat, berbagai situasi rawan yang memberi kesempatan terjadinya kejahatan sebagai akibat berbagai kegiatan pembangunan, berubahnya konteks dan pola kejahatan yang diakibatkan oleh munculnya berbagai kejahatan yang lebih kompleks baik lokal tradisional, terorganisir secara nasional/internasional maupun kejahatan terselubung oleh kegiatan yang sah, meningkatnya kejahatan baru dengan modus operandi yang lebih canggih sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Oleh karena itu didalam strategi peningkatan kualitas pelayanan Polri ditegaskan bahwa tugas Pokok Polri dalam membina Kamtibmas adalah melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan dengan meningkatkan kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat, melakukan penegakkan hukum melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala bentuk pelanggaran dan kejahatan dan melakukan upaya

/ upaya .....

upaya bimbingan masyarakat dan kemitraan dengan instansi dan lembaga masyarakat dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat.

e. Dalam pelaksanaan tugas pokok Polri bidang penegakkan hukum khususnya didalam metode penyidikan maupun dalam proses penyelesaian perkara masih ditemui adanya kekurangan atau kelemahan, yang disebabkan faktor intern maupun faktor ekstern, angka penyelesaian perkara (crime index) masih rendah tercatat data lima tahun terakhir rata-rata 42%, ada kasus-kasus yang kemudian diputus bebas, disamping bermunculannya kendala-kendala yuridis dibidang penyidikan khususnya dibidang pra peradilan, yang kesemuanya secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra Polri, sehingga diperlukan upaya peningkatan kemampuan penyidik Polri dalam rangka meningkatkan penyelesaian perkara yang terjadi secara tepat, cepat dan benar.

## 2. D a s a r.

a. Kurikulum Sespim Polri Dikreg ke-29/Dhisa Prayatama T.P. 1993/1994, dan seluruh materi ajarannya.

b. Surat Keputusan Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Polri No. Pol. : Skep/80/X/1993 tanggal 11 Oktober 1993, tentang Penetapan Judul serta Penunjukan Pembimbing Materi/Teknis Kertas Karya Perorangan Perwira Siswa Polri Dikreg ke-29.

/ 3. Maksud .....

3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud. Untuk memenuhi penugasan yang diberikan oleh Lembaga Sespim Polri tentang penulisan Kertas Karya Perorangan sebagai salah satu persyaratan Kurikulum Sespim Polri Dikreg XXIX TP. 1993/1994 dan sekaligus sebagai pengetrapan dan pengembangan kemampuan berpikir berdasarkan pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan.

b. Tujuan. Sebagai sumbangan pemikiran walaupun jauh dari kesempurnaan kepada Lembaga Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, serta pimpinan Kesatuan Polri dari tingkat Markas Besar sampai dengan tingkat Kepolisian Sektor dalam rangka upaya peningkatan kemampuan penyidik Polri dalam rangka meningkatkan penyelesaian perkara.

4. Permasalahan dan Persoalan.

a. Permasalahan. Dengan memperhatikan judul karya tulis maka permasalahan yang diketengahkan oleh penulis adalah "Bagaimana upaya peningkatan kemampuan Penyidik Polri dalam rangka meningkatkan penyelesaian perkara".

b. Persoalan-persoalan. Dari permasalahan tersebut di atas, dapat diuraikan pada persoalan-persoalan sebagai berikut :

/ 1) Sejauh .....

- 1) Sejauh mana perkara yang dapat diselesaikan oleh penyidik Polri ?
- 2) Bagaimana kemampuan Penyidik Polri dalam menyelesaikan perkara saat ini ?
- 3) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi ?
- 4) Bagaimana kemampuan Penyidik Polri dalam penyelesaian perkara yang diharapkan ?
- 5) Bagaimana upaya peningkatan kemampuan penyidik Polri dalam rangka meningkatkan penyelesaian perkara ?

5. Methode dan Pendekatan.

a. Methode. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan mengemukakan fakta-fakta yang ada atau yang ditemui, kemudian menganalisisnya sehingga diperoleh kesimpulan sementara untuk kejelasan masalahnya.

b. Pendekatan. Adapun pendekatannya adalah yuridis, psikologis, manajemen dan tugas, yaitu bahwa salah satu usaha meningkatkan Citra Polri adalah meningkatkan penyelesaian perkara yang ditangani Polri dan meningkatnya penyelesaian perkara tersebut sangat tergantung dari kemampuan penyidik Polri itu sendiri, sehingga untuk meningkatkan penyelesaian perkara diperlukan peningkatan kemampuan penyidik Polri.

/ 6. Ruang .....

6. Ruang Lingkup. Pembahasan karya tulis ini, ruang lingkup dibatasi sesuai dengan pembahasan permasalahan yaitu kondisi penyelesaian perkara dan kemampuan penyidik Polri dewasa ini, uraian tentang penyelesaian perkara meliputi proses penyidikan tindak pidana yaitu kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara beserta tersangka dan barang buktinya kepada pihak penuntut umum, penghentian penyidikan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemampuan penyidik Polri dalam meningkatkan penyelesaian perkara yang diharapkan dan upaya-upaya peningkatan kemampuan penyidik Polri dalam rangka meningkatkan penyelesaian perkara, yang di tinjau secara yuridis, manajemen, psikologis dan tugas Kepolisian.

7. Tata Urut. Dalam usaha pengungkapan persoalan serta cara pemecahannya, maka penulisan Taskap ini disusun dengan Tata Urut sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

Menguraikan tentang pandangan dasar yang mengatur pada konsepsi pengertian penulisan Taskap secara umum dan menyeluruh yang meliputi : umum, dasar, maksud dan tujuan, permasalahan dan persoalan, metode dan pendekatan, ruang lingkup, tata urut dan pengertian-pengertian.

/ BAB II .....

**BAB II : PERKARA YANG DAPAT DISELESAIKAN OLEH PENYIDIK POLRI SAAT INI.**

Dalam bab ini diuraikan mengenai perkara yang dapat diselesaikan oleh penyidik Polri saat ini, meliputi kriteria penyelesaian perkara, situasi kriminalitas secara umum yang dapat diselesaikan, crime index yang dapat diselesaikan, beberapa jenis kejahatan dari crime index yang angka prosentase penyelesaian perkaranya relatif rendah, dan data tuntutan pra peradilan serta data putusan bebas selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

**BAB III : KEMAMPUAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYELESAIAN PERKARA SAAT INI.**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kemampuan penyidik Polri dalam penyelesaian perkara saat ini yang meliputi Mental Kejuangan, Kemampuan Fisik yang terdiri dari kondisi kesehatan dan keterampilan penyidik dalam rangka mendukung Profesionalisme meliputi pengetahuan yuridis (KUHP dan Non KUHP), pengetahuan ilmu-ilmu sosial dan non sosial, kemampuan keterampilan taktis

/ dan .....



dan teknis penyidikan, kemampuan manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian (personil, sarana/prasarana, sistem dan metode, anggaran), pelaksanaan serta pengawasan/pengendalian yang meliputi kemampuan koordinasi (HTCK intern Reserse/penyidik, HTCK Intern Polri dan HTCK Ekstern dengan aparat CJS, lintas sektoral serta Instansi lainnya).

**BAB IV : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI.**

Dalam bab ini dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan penyidik Polri dalam rangka penyelesaian perkara, baik faktor intern (mendukung/menghambat) maupun faktor ekstern (mendukung/menghambat).

**BAB V : KEMAMPUAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYELESAIAN PERKARA YANG DIHARAPKAN.**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kemampuan penyidik Polri dalam penyelesaian perkara yang diharapkan meliputi Mental Kejuangan, Kemampuan Fisik meliputi kondisi kesehatan dan keterampilan Fisik yang diperlukan dalam rangka mendukung

/ Profesionalisme .....

Profesionalisme yang meliputi kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan yuridis, (KUHP/non KUHP), non yuridis (ilmu-ilmu sosial/non sosial), kemampuan keterampilan taktis dan teknis penyidikan serta kemampuan manajemen.

**BAB VI : UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN PENYIDIK POLRI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENYELESAIAN PERKARA.**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai upaya-upaya peningkatan kemampuan penyidik Polri dalam rangka meningkatkan penyelesaian perkara, meliputi pendidikan dan latihan di Pusat pendidikan Reserse, latihan di Kesatuan Kewilayahan, Kesatuan Pembina Fungsi, didukung oleh tersedianya korps pelatih/pengajar yang profesional, kurikulum yang mengacu kepada aplikasi di lapangan (penggunaan kekuatan), Lemdiklat dan training ground, serta adanya perpustakaan ilmu-ilmu hukum, sosial/eksakta, taktik dan teknis penyidikan, manajemen operasional penyidikan dan lain-lain, dilengkapi alat/alsus Reserse, sistim dan metoda serta anggaran yang memadai, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan penelitian dan pengembangan efektivitas hasilnya serta didukung adanya penataan kewenangan penanganan jenis kriminalitas, penataan struktur kemampuan/kekuatan dan penataan bantuan teknis Kepolisian lainnya.

/ BAB VII .....

BAB VII : PENUTUP.

Didalam bab ini akan dibahas tentang kesimpulan dari seluruh uraian dan beberapa saran yang diajukan.

8. Pengertian-pengertian.

a. Penyelidik. Seperti tercantum didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada pasal 4 : "Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia".<sup>1)</sup>

b. Penyidik. Didalam pasal 6 sebagaimana bunyi Undang-Undang tersebut diatas diatur sebagai berikut :

(1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana di maksud dalam ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.<sup>2)</sup>

Terlihat perbedaan yang jelas antara penyelidik dan penyidik terutama diaturnya syarat pengangkatan berdasarkan kepangkatan pejabat Polri sebagai penyidik yang tidak demikian halnya pada pejabat Polisi sebagai penyelidik.

/ c. Penyelidikan .....

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Cetakan II, Jakarta, 1982, halaman 8.

2) Ibid, halaman 9.

c. Penyelidikan.

1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada pasal 1 butir 5 :

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>3)</sup>

2) Pengertian penyelidikan menurut Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol. : Juklak/04/II/1982 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, yang dimaksudkan dengan penyelidikan atau dikenal dengan penyelidikan reseerse adalah :

- 1) Mencari dan mengumpulkan informasi berkenaan dengan laporan/pengaduan tentang benar/tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana.
- 2) Mendapatkan keterangan atau kejelasan tentang tersangka dan/atau saksi secara lengkap supaya dapat diadakan penindakan atau pemeriksaan.<sup>4)</sup>

Dari kedua pengertian termaksud, apabila dikaji maka akan terlihat adanya perbedaan yang mendasar yaitu bahwa penyelidikan menurut KUHP letak kedudukannya

/ berada .....

3) Ibid, halaman 4.

4) MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA R.I., Himpunan dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Edisi Baru, Jakarta, Staf Mabes Polri, 1983, halaman 3.

berada di luar kegiatan/proses penyidikan. Alasannya adalah bahwa dilakukannya penyelidikan guna menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan penyidikan. Sedangkan penyelidikan reseerse letak kedudukannya berada dalam proses penyidikan itu sendiri.

Hal ini nampak didalam perumusannya yang intinya yaitu, bahwa penyelidikan dilaksanakan guna mendapatkan keterangan tentang tersangka dan atau saksi secara lengkap supaya dapat diadakan penindakan dan pemeriksaan. Untuk lebih mempertegas kedudukan penyelidikan reseerse dimaksud, perlu kiranya diketengahkan disini yaitu mengenai kegiatan penyidikan. Sebagaimana tercantum di dalam Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana :

Kegiatan Penyidikan :

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. <sup>5)</sup>

d. Penyidikan. Sebagaimana diatur didalam KUHP (Pasal 1 butir 2), yang dimaksudkan dengan penyidikan adalah :

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. <sup>6)</sup>

/ b. Penyelesaian .....

5) Ibid, halaman 7.

6) Ibid, halaman 3.

b. Penyelesaian perkara. Yang dimaksud dengan penyelesaian perkara adalah :

Proses penyidikan tindak pidana, meliputi kegiatan kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan sampai dengan pengajuan/penyerahan perkara beserta tersangka, barang bukti kepada penuntut umum, dan diterima oleh pihak penuntut umum/kejaksaan (PK 21).

Termasuk didalam pengertian penyelesaian perkara tersebut adalah penghentian penyidikan yang dapat di lakukan dalam hal :

- 1) Tidak cukup bukti minimal sesuai KUHP walaupun upaya maksimal penyidikan telah dilakukan (misal hanya dapat menemukan satu alat bukti saja).
- 2) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- 3) Penyidikan dihentikan demi hukum dalam hal :
  - a) Tersangka meninggal dunia (pasal 77 KUHP).
  - b) Peristiwa tersebut sudah kedaluwarsa (Pasal 78 KUHP).
  - c) Pengaduan dicabut kembali.
  - d) Terhadap tindak pidana yang telah ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (asas ne bis in idem pasal 76 KUHP).

/ 4) Perkara .....

4) Perkara yang diserahkan kepada Instansi lain yang lebih berwenang, misalnya diserahkan kepada POM ABRI karena pelakunya seorang anggota ABRI.

f. Crime Justice System. Sistem Peradilan Pidana.

Rangkaian prosedur penyelesaian hukum suatu tindak pidana melalui badan-badan negara penegak hukum : Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai pemberi putusan hakim dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana putusan hakim. <sup>7)</sup>



/ BAB II .....

---

7) TJUK SUGIARSO, Drs, Ensiklopedi Kepolisian Tingkat Dasar, Jakarta, 1985, halaman 121.





## BAB II

### PERKARA YANG DAPAT DISELESAIKAN OLEH PENYIDIK POLRI SAAT INI

#### 9. Kriteria Penyelesaian Perkara.

Suatu perkara yang dinyatakan selesai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Perkara yang telah selesai dilakukan penyidikan dan berkas perkaranya, tersangka beserta barang buktinya diserahkan dan diterima oleh pihak Kejaksaan/Penuntut Umum (PK 21).
- b. Perkara yang apabila dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan (berkas perkara) yang dikirim oleh pihak penyidik Polri (Ps1 138 KUHP).
- c. Perkara yang diserahkan kepada instansi lain yang lebih berwenang, seperti misalnya pelakunya seorang anggota ABRI, maka berkas pemeriksaannya diserahkan kepada POM ABRI.
- d. Perkara yang dihentikan penyidikannya karena :
  - 1) Bukan tindak pidana. • WASPADA
  - 2) Tidak cukup bukti.
  - 3) Demi hukum :
    - a) Tersangka meninggal dunia (pasal 77 KUHP).
    - b) Pengaduan dicabut kembali, yaitu untuk delict aduan/klacht delict (pasal 75 KUHP).

/ c) Penuntutan .....

c) Penuntutan tindak pidana tersebut telah kedaluwarsa (pasal 78 KUHP).

d) Tindak pidana tersebut telah diputus dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (asas ne bis in idem pasal 76 KUHP).

10. Prosentase penyelesaian kriminalitas secara umum.

Kemampuan penyidik Polri dalam penyelesaian kriminalitas secara umum setiap tahunnya dapat dilihat berdasarkan data sebagai berikut :

Tabel 1 : Data kriminalitas secara umum yang dapat diselesaikan 5 tahun terakhir.

NO. :	TAHUN	CRIME TOTAL	CRIME CLEARED	PROSENTASE
1. :	1988	199.253	125.518	53 %
2. :	1989	215.660	131.769	61 %
3. :	1990	202.660	127.438	63 %
4. :	1991	204.466	133.154	65 %
5. :	1992	175.952	107.693	61 %

Sumber : Data gangguan Kamtibmas pada PUSKODAL OPS Mabes Polri.

/ Dari .....

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa rata-rata penyelesaian perkara kriminalitas secara umum pada lima tahun terakhir adalah 60%, akan tetapi angka tersebut tidak dapat dijadikan patokan secara mutlak, karena sebagaimana dijelaskan oleh Asrena MAYJEN POL Drs. AYI KOMARUDIN dalam ceramah/kuliah kepada Pasis Sespim Polri Dikreg ke-29 T.P. 1993/1994 25 Nopember 1993 menjelaskan bahwa masih kurang menggembirakan dengan kemampuan penyelesaian perkara saat ini yang rata-rata baru mampu sekitar 35%, sedangkan dilain pihak masih adanya kurang keterbukaan penyidik Polri dalam memberikan data penyelesaian perkara yang sebenarnya, hal tersebut disebabkan antara lain untuk mencegah adanya penilaian tentang ketidak mampuan penyidik Polri dalam menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi tanggung jawabnya, terutama apabila data-data tersebut untuk kepentingan kelengkapan laporan kepada DPR, sebagaimana yang biasa dilaksanakan oleh Mabes Polri pada acara setiap akhir tahun. Disamping kurang keterbukaan dan kurang konsistennya dalam memberikan angka-angka penyelesaian perkara, juga dalam penyelesaian kriminalitas secara umum, yang dimasukan termasuk perkara-perkara kecil/ringan sehingga angka penyelesaiannya secara keseluruhan relatif tinggi. Sebagaimana ulasan DEOPS KAPOLRI MAYJEN POL Drs. KOESPARMONO IRSAN pada pemberian ceramah/kuliah kepada Pasis Sespim Polri Dikreg ke-29 T.P. 1993/1994 bulan Nopember 1993, bahwa tingginya angka penyelesaian perkara tersebut diatas sempat menarik perhatian negara-negara maju seperti halnya Jepang yang telah / datang .....

datang ke Mabes Polri dalam rangka study untuk mencari metode menaikkan angka penyelesaian perkara, padahal pada kenyataannya pengisian/pembuatan angka-angkanyalah yang tidak konsisten. Sebagaimana halnya tidak konsistennya dalam pembuatan angka penyelesaian perkara tersebut terlihat pada data crime index yang dibuat oleh Direktorat Reserse Mabes Polri di dibandingkan dengan data yang dibuat oleh PUSKODAL OPS Mabes Polri, berlainan sebagai berikut :

Tabel 2 : Data yang dibuat Reserse Mabes Polri (Crime Index yang dapat diselesaikan 5 tahun terakhir).

TAHUN	1988	1989	1990	1991	1992	RATA-RATA
CRIME CLEARED	53 %	53 %	51 %	61 %	58 %	55 %

Sumber : Direktorat Reserse Mabes Polri.

Tabel 3 : Data yang dibuat Puskodal Ops Mabes Polri (Crime Index yang dapat diselesaikan 5 tahun terakhir).

TAHUN	1988	1989	1990	1991	1992	RATA-RATA
CRIME CLEARED	42 %	44 %	44 %	44 %	40 %	42 %

Sumber : PUSKODAL OPS Mabes Polri.

Dari kedua data tersebut dapat dilihat ketidak konsistenan dalam pembuatan data angka penyelesaian perkara.

11. Prosentase Penyelesaian Crime index.

Kemampuan penyidik Polri dalam penyelesaian perkara/crime index setiap tahunnya dapat dilihat berdasarkan data sebagai berikut :

Tabel 4 : Data Crime Index yang dapat diselesaikan (5 tahun terakhir).

NO.	TAHUN	CRIME TOTAL	CRIME CLEARED	PROSENTASE
1.	1988	93.737	39.692	42 %
2.	1989	90.104	39.423	44 %
3.	1990	89.986	39.524	44 %
4.	1991	88.578	39.179	44 %
5.	1992	84.121	33.616	40 %
PENYELESAIAN RATA-RATA				42 %

Sumber : Data gangguan Kamtibmas pada PUSKODAL OPS Mabes Polri.

Dari data diatas jelas bahwa kemampuan penyidik Polri dalam penyelesaian perkara masih relatif rendah dan jika dihitung rata-rata selama 5 tahun terakhir, mulai dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1992, maka rata-rata penyelesaian perkara = 42 %.

Bila data tersebut diperinci kasus demi kasus maka terlihat sebagai berikut :

/ Tabel .....

Tabel 5 : Data Crime Index menurut jenis kriminalitas (5 tahun terakhir).

NO.	JENIS	1988			1989			1990			1991			1992			RATA-RATA
		CT	CC	%	CT	CC	%	CT	CC	%	CT	CC	%	CT	CC	%	
1.	ICURAS	59643	22863	38%	55667	20597	37%	54039	21318	39%	51364	24171	47%	47280	18201	39%	39%
2.	IANIRAT	10645	5042	47%	10794	5194	47%	10529	5264	50%	10103	5884	50%	9329	4949	44%	48%
3.	ICURAS	7279	2898	40%	6720	2939	43%	6570	2190	33%	6683	2185	32%	7076	3030	33%	37%
4.	ICURANMOR	11364	2014	17%	9461	1797	19%	11261	2320	20%	12593	2306	24%	13719	1903	14%	18%
5.	IKEBAKARAN	2893	1294	44%	3599	2001	50%	4230	2045	48%	4534	2024	44%	3039	1340	44%	45%
6.	IPEMERASAN	1893	623	32%	2278	1013	44%	2180	1017	46%	1994	8148	42%	1365	598	43%	41%
7.	IPEKOSAAN	1460	751	51%	1535	742	48%	1449	651	41%	1341	637	47%	1356	520	45%	46%
8.	IPEMBUNAHAN	1514	693	45%	1643	609	37%	1520	712	46%	1607	753	46%	1496	682	45%	43%
9.	INARKOTIKA	365	217	59%	395	211	53%	448	204	45%	649	342	52%	486	219	45%	50%
10.	IKENAKALAN	46	21	45%	397	166	42%	128	51	40%	66	28	42%	103	40	39%	41,6%
	I REMAJA																
11.	IUPAL	1132	532	47%	303	145	48%	259	124	48%	182	89	49%	237	11	50%	48,5%
				42 %			44 %			44 %			44 %			40 %	42 %


Sumber : Data gangguan Kamtibmas pada PUSKODAL OPS Mabes Polri.

/ Dari .....

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun, mulai tahun 1988 sampai dengan tahun 1992, penyelesaian perkara terhadap kasus-kasus pidana crime index relatif rendah, begitu pula jika dilihat data lima tahun terakhir (mulai tahun 1988 s/d tahun 1992) prosentase angka penyelesaian perkara setiap tahunnya menunjukkan angka penurunan dari 42% - 44% - 44% - 44% dan terakhir 40 %.

Jika diteliti secara seksama maka kasus-kasus yang pembuktiannya mudah, maka angka penyelesaian perkaranya tinggi, seperti misalnya kasus perjudian, narkoba yang pada umumnya tertangkap tangan sehingga identitas pelaku jelas dan barang buktinya lengkap, juga kasus-kasus lain dimana identitas pelaku dikenal/diketahui oleh saksi pelapor akan lebih mudah mengungkapkan dari pada kasus-kasus dimana identitas tersangka maupun barang buktinya sulit diperoleh (curas, curat, curanmor).

Di dalam Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol. : Juklap/168/II/1993 tentang Penerapan Fungsi Reserse dalam Sukses Melalui Kebersamaan (Program Penyelesaian Perkara) dinyatakan bahwa perkara sulit adalah perkara-perkara yang sukar pembuktiannya antara lain di sebabkan oleh karena :

- 
- a. Tersangkanya lebih dari satu orang dengan tempat tinggal terpisah jauh.
  - b. Saksi-saksi banyak yang bertempat tinggal berjauhan/kemungkinan ada di luar negeri.
  - c. Barang bukti kurang/tidak lengkap atau berada ditempat jauh, kemungkinan di luar negeri.
  - / d. Pembuktian .....

d. Pembuktian mengalami hambatan karena kekuatan Hukum/Undang-Undang lainnya.

e. Pembuktian membutuhkan waktu relatif lama sehubungan dengan prosedur/ketentuan-ketentuan yang harus ditempuh sesuai peraturan yang berlaku.

Jika data crime index tersebut diatas dibagi menurut tingkat kesulitan penyelesaian perkara, maka akan diperoleh sebagai berikut :

a. Pencurian kendaraan bermotor, prosentase angka penyelesaian perkara 18% menempati urutan pertama pada tingkat kesulitan penyelesaian perkara.

b. Pencurian dengan kekerasan, prosentase angka penyelesaian perkara 37% menempati urutan kedua pada tingkat kesulitan penyelesaian perkara.

c. Pencurian dengan pemberatan, prosentase angka penyelesaian perkara 39% menempati urutan ketiga pada tingkat kesulitan penyelesaian perkara.

d. Pemerasan, prosentase angka penyelesaian perkara 41%, berada pada urutan keempat dalam tingkat kesulitan penyelesaian perkara.

e. Kenakalan remaja, prosentase angka penyelesaian perkara 41,6% berada pada urutan kelima dalam tingkat kesulitan penyelesaian perkara.

f. Pembunuhan, prosentase angka penyelesaian perkara 43%, berada pada urutan keenam dalam tingkat kesulitan penyelesaian perkara.

/ g. Kebakaran .....



g. Kebakaran, prosentase angka penyelesaian perkara 45%, berada pada urutan ketujuh dalam tingkat kesulitan penyelesaian perkara.

h. Perkosaan, prosentase angka penyelesaian perkara 46%, berada pada urutan kedelapan dalam tingkat kesulitan penyelesaian perkara.

i. Penganiayaan berat, prosentase angkat penyelesaian perkara 48%, menduduki urutan kesembilan dalam tingkat kesulitan penyelesaian perkara.

j. Uang Palsu, prosentase angka penyelesaian perkara 48,5% berada pada urutan kesepuluh dalam tingkat kesulitan penyelesaian perkara.

k. Narkotika, prosentase angkat penyelesaian perkara 50% menempati urutan kesebelas dalam tingkat kesulitan penyelesaian perkara.

12. Prosentase penyelesaian tindak pidana ekonomi.

Tabel 6 : Data prosentase penyelesaian perkaraa tindak pidana ekonomi periode tahun 1988 s/d 1992.

NO.	JENIS	1988			1989			1990			1991			1992			RATA-RATA
		CT	CC	%	CT	CC	%	CT	CC	%	CT	CC	%	CT	CC	%	
1.	PERBANKAN	42	9	21%	19	2	10%	45	10	22%	4	2	50%	7	0	0%	20%
2.	PAJAK	0	0	0%	0	0	0%	16	7	43%	3	0	0%	2	1	50%	31%
3.	KORUPSI	33	4	12%	17	9	52%	221	75	33%	934	431	46%	28	12	42%	37%
4.	UDPAL	1123	578	51%	303	109	35%	259	125	48%	182	81	44%	237	86	36%	42%
5.	PENYELUNDUPAN	53	30	56%	213	89	41%	136	54	39%	99	46	46%	94	42	44%	45%
6.	METERAI & MERK	0	0	0%	0	0	0%	127	82	64%	132	65	49%	155	74	47%	53%
7.	HAK CIPTA	38	29	53%	37	14	37%	294	206	70%	519	324	62%	124	67	54%	55%

Sumber : Direktorat Reserse Mabes Polri.

/ Data .....

Data tersebut diatas adalah data prosentase penyelesaian beberapa perkara tindak pidana ekonomi. Dari data tersebut di atas terlihat bahwa kemampuan penyidik Polri dalam penyelesaian perkara tindak pidana ekonomi masih relatif rendah, terutama tindak pidana ekonomi perbankan yang hanya mencapai rata-rata 20% (selama kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1992), bahkan pada tahun 1992, dari 7 perkara/crime total, tidak satupun yang dapat diselesaikan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi penyidik Polri, baik pada saat sekarang ini seperti halnya kasus Bank Suma, Bapindo yang menjadi permasalahan nasional, disamping memerlukan penanganan integral/lintas sektoral, juga kerugiannya sudah mencapai nilai trilyun, maupun pada saat-saat yang akan datang (PJP II), diperkirakan cenderung lebih banyak kejahatan-kejahatan white collar crime, computer crime dan corporated crime yang kesemuanya merupakan tantangan berat bagi para penyidik Polri.

Dari data tersebut diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa penyidik Polri perlu meningkatkan kemampuan dalam meningkatkan penyelesaian perkara, terutama pada kasus-kasus tindak pidana yang prosentase penyelesaian perkaranya relatif rendah, seperti halnya tercantum dalam data crime index dan data perkara tindak pidana ekonomi tersebut diatas, apalagi dihadapkan pada situasi masa yang akan datang (PJP II) dimana kejahatan-kejahatan dimensi baru cenderung akan lebih meningkat sesuai situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat pada saat itu.

/ Dalam .....

Dalam proses penyidikan tindak pidana, selain mengalami hambatan dalam tingkat kesulitan penyelesaiannya, terdapat kendala-kendala penyidikan lainnya sehingga terjadinya kasus-kasus tuntutan pra peradilan dan bahkan sampai dengan berdampak jauh menembus Penuntut Umum, Pemeriksaan Sidang Pengadilan yang akhirnya mendapatkan Putusan Bebas dari Pengadilan yang bersangkutan, seperti halnya data berikut dibawah ini.

Tabel 7 : Data Pra Peradilan yang terjadi seluruh Indonesia mulai tahun 1988 s/d 1992.

NO.	POLDA	1988 1989 1990 1991 1992																	JML
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	ACEH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	SUMUT	-	-	1	9	13	-	-	-	11	-	1	9	-	-	-	-	-	43
3.	SUMBAR	2	-	-	1	6	-	-	-	-	1	6	1	-	-	-	-	-	17
4.	RIAU	2	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	-	-	1	1	-	-	9
5.	KALBAR	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	3
6.	SUMBAGSEL	6	-	-	1	9	-	-	-	1	1	-	7	-	7	1	1	1	36
7.	METRO JAYA	9	2	8	14	2	-	-	-	-	1	6	-	-	1	3	2	-	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
8.	JAWA BARAT	1	5	-	1	3	4	-	1	1	-	1	-	1	1	1	1	21
9.	JAWA TENGAH	1	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	4	-	1	1	8
10.	JAWA TIMUR	1	20	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	8	2	1	39
11.	NUSRA	1	5	2	-	1	4	3	1	-	1	-	1	1	-	2	1	19
12.	KALTIM	1	1	-	1	1	2	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	10
13.	KALSELTENG	1	-	1	-	1	2	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5
14.	SULSELRA	1	12	1	1	-	1	8	1	-	1	-	1	-	1	-	1	22
15.	SULUTTENG	1	1	1	1	5	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	16
16.	MALUKU	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	2	1	-	1	5
17.	IRJA	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1
18.	MABES	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-
J U M L A H		164	18	129	162	15	14	140	12	115	136	11	118	118	14	11	1307	

Keterangan :  
M = MENANG  
K = KALAH  
T = DITOLAK

Sumber : Direktorat Reserse Mabes Polri.

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir (mulai tahun 1988 s/d tahun 1992) jumlah perkara tuntutan pra peradilan sebanyak 307 perkara, dengan perincian menang pihak penyidik Polri = 220 perkara, kalah = 20 perkara dan ditolak = 67 perkara.

Walaupun prosentase angka kekalahan hanya sekitar 9% akan tetapi mempengaruhi terhadap citra Polri dalam hal kemampuan penyidik Polri dimata masyarakat.

/ Tabel .....



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	METRO JAYA			NIHIL				365,365		2
8.	JABAR			NIHIL						-
9.	JATENG	359 (12 KASUS)	TIDAK CUKUP BUKTI.	20	303,368, 170,362, 359.	TIDAK CUKUP BUKTI	5		TIDAK CUKUP BUKTI.	4
		3363,363, 354,55, 55,362, 362,360.								
10.	JATIM				310,378, 385,351, 41,303, 359,372, 480,385.			245,378,00 372,363, 310.		1
11.	MUSRA									-
12.	KALTIM	284,284, 363,363, 385,263, 310,310, 285,266, 203,266, 372,365, 352.	1-14 TIDAK CU- KUP BUKTI. 15 TUNTUTAN JAKSA KABUR.	15	372,53, 266,365, 363,372.	TIDAK CUKUP BUKTI.	5	355	1-5 TIDAK TER- BUKTI. 6 UNSUR TIDAK TERPENUHI. 7 BUKAN PENG- ANIAYAAN. 8 TIDAK SYAH. 9 SAKSI TIDAK HADIR. 10 BEBAS HUKUM.	-

/ 11 .....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13.	KALSEL; TENG.	191,263, 303,375, 351,352, 352,360, 350,362, 378 (7 KASUS) PP; RP NO 78/ 85.	TIDAK CUKUP BUKTI.	18	256,303, 351,352, 365,372, 378 (PP RI NO 28/ 85).	TIDAK CUKUP BUKTI.	9	-	-	-	
14.	SUL- SELRA										
15.	SULUT TENG								378,372 SUB; TPK.	TIDAK CUKUP BUKTI.	2
16.	MALUKU;										
17.	IRJA				372,359, 353,372, PSL(1) 13 PEN PRES 11/63,360, 285,363, 340,362, 351,338,25; NO 2/81.		22				
18.	MABES										

Sumber : Direktorat Reserse Mabes Polri.

Dari data tersebut diatas, terlihat masih adanya perkara-perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri yang kaitannya baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan antara lain oleh ketidak mampuan penyidik Polri (walaupun tidak secara mutlak) dalam melengkapi/menyempurnakan alat bukti dalam penyelesaian perkara, terbukti dalam kolom alasan putusan tersebut diatas dinyatakan tidak cukup bukti, unsur tidak terpenuhi, bukan penaniayaan (dalam arti keliru dalam penentuan pasal tindak pidana).


Hal tersebut dikarenakan, hakim dalam menjatuhkan putusannya berdasarkan keyakinan (bukan keyakinan yang didasarkan pada keyakinan pribadi sebagai manusia) tapi keyakinan yang di dasarkan kepada alat bukti yang ada dalam lingkup Surat Dakwaan tersebut yang dibuat berdasarkan berkas perkara dengan kelengkapan alat bukti yang dibuat oleh penyidik Polri.

Jadi walaupun adanya putusan bebas tersebut secara yuridis sudah bukan merupakan tanggung jawab penyidik Polri, akan tetapi penyidik Polri masih bertanggung jawab secara moral dalam hal melengkapi/menyempurnakan berkas perkara tidak asal-asalan jadi/diterima oleh Kejaksaan/Penuntut Umum, melainkan harus mampu melengkapi alat bukti selengkap mungkin baik kuantitas maupun kualitasnya (sesuai ketentuan KUHP) sehingga dengan lengkap dan sempurna alat bukti maka hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa dan dengan demikian dapat dicegah adanya putusan Pengadilan yang mengandung pembebasan terdakwa.





# BAB - III



KEMAMPUAN PENYIDIK POLRI DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA SAAT INI

Kemampuan penyidik Polri dalam penyelesaian perkara saat ini ditentukan oleh berbagai aspek, meliputi mental kejuangan, kemampuan fisik yang sehat dan trampil dalam mendukung kemampuan profesionalisme yang meliputi kemampuan pengetahuan yuridis baik KUHP/KUHAP maupun non KUHP/KUHAP, kemampuan non yuridis yaitu ilmu-ilmu sosial dan non sosial seperti misalnya ilmu eksakta (Kriminalistik, Forensik) dan ilmu-ilmu lainnya, ditentukan oleh kemampuan taktis dan teknis penyidikan yang meliputi kemampuan taktis dan teknis penyelidikan, penindakan (pemanggilan, penangkapan, penyitaan, penahanan, penggeledahan badan/rumah, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum), serta ditentukan oleh kemampuan manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta koordinasi. Permasalahan yang ada pada hal-hal tersebut diatas saat ini, dapat dijelaskan sebagai berikut :

13. Mental Kejuangan. BHAKTI • DHARMA • WASPADA

a. Karena faktor kemalasan, mendatangi TKP terlambat atau tidak tepat waktu, sehingga oleh TKP tidak dapat membuahkan hasil yang baik karena barang bukti yang mejadi kunci pengungkapan perkara sudah hilang, rusak atau tidak asli lagi.

/ b. Karena .....

b. Karena faktor kemalasan, saksi yang dipanggil untuk diperiksa tidak sesuai dengan waktu yang dicantumkan dalam Surat Panggilan, saksi sudah menunggu sejak jam 08.00 tapi baru diperiksa jam 10.00/11.00, penyidik pemeriksaannya terlambat datang dengan alasan patroli sampai larut malam.

c. Karena faktor pamrih mengharapkan balas jasa/materi, masih ditemui penyidik yang membeda-bedakan pelayanan dalam proses penyidikan terhadap saksi, terutama terhadap saksi pelapor.

d. Karena faktor cepat menyerah, tidak ulet dan tidak percaya pada kekuatan sendiri, masih ditemui adanya penyidik yang tidak dapat mengungkap dan menyelesaikan perkara sebagaimana mestinya, antara lain dalam mencari tersangka/saksi serta melengkapi alat bukti lainnya.

d. Karena faktor kurang menghayati keberanian membela kebenaran dan keadilan, masih ditemui adanya penyidik yang membeda-bedakan tersangka/saksi karena faktor materi.

e. Karena faktor kurangnya kejujuran, masih ditemui adanya penyidik yang mengurangi barang bukti baik kualitas maupun kuantitasnya yang disita untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, antara lain misalnya barang bukti / yang .....

yang seharusnya disita Rp. 500.000,- tetapi karena kerjasama penyidik dan tersangka, maka yang diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum hanya sebagian atau dikurangi.

g. Karena faktor kurangnya kejujuran, masih ditemui adanya penyidik yang menyelesaikan perkara dibawah tangan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi segi mental kejuangan penyidik Polri saat ini tersebut di atas menentukan terhadap kemampuan penyidik Polri dalam penyelesaian perkara.

#### 14. Kemampuan Fisik.

Kemampuan fisik diperlukan dalam rangka mendukung kemampuan profesionalisme penyidik Polri, yaitu meliputi :

a. Kesehatan Penyidik Polri. Kesehatan penyidik Polri pada umumnya sudah baik, walaupun perlu pemeliharaan/perawatan yang ekstra dikarenakan melaksanakan tugas-tugas penyidikan dengan tidak mengenal waktu dan cuaca, terutama dalam hal pengejaran para pelaku tindak pidana, penangkapan, penggeledahan dan pemeriksaan yang memerlukan konsentrasi agar mencapai hasil maksimal dalam penyelesaian perkara.

b. Keterampilan fisik penyidik Polri. Keterampilan fisik penyidik Polri saat ini masih kurang yaitu meliputi  
/ keterampilan .....

keterampilan bela diri, menembak, mobilitas tinggi, yang sangat diperlukan dalam rangka penyidikan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, karena tidak jarang tersangka melakukan perlawanan/mencoba melarikan diri pada saat dilakukan pemeriksaan maupun dalam perjalanan pada saat penyerahan ke Jaksa Penuntut Umum. Dalam tahun 1993 terjadi 7 kasus anggota Polri yang dibunuh diseluruh Indonesia.

15. Kemampuan Profesionalisme.

Kemampuan profesionalisme penyidik Polri meliputi :

a. Kemampuan pengetahuan.

1) Kemampuan pengetahuan yuridis KUHP/KUHAP. Kemampuan pengetahuan yuridis KUHP/KUHAP penyidik Polri saat ini masih belum sepenuhnya dipahami dan dimengerti oleh para penyidik Polri. Kelemahan-kelemahan tersebut dipengaruhi pula oleh masih ditemukannya rumusan pasal KUHAP yang belum jelas meskipun didalam penjelasan resminya telah dinyatakan cukup jelas.

Akibat dari hal-hal tersebut diatas menimbulkan kelambanan dan keragu-raguan terhadap penyidik dalam penyelesaian perkara khususnya dalam hal penghentian penyidikan, karena takut salah atau dikenakan tuntutan pra peradilan.

/ 2) Kemampuan .....

2) Kemampuan pengetahuan non KUHP/KUHAP. Kemampuan pengetahuan non KUHP/KUHAP meliputi peraturan perundang undangan lainnya, saat ini masih belum sepenuhnya dipahami, dimengerti dan dikuasai oleh para penyidik, antara lain misalnya pada bulan Desember 1993 pada saat petugas penyidik Prodag Serse Ekonomi Mabes Polri May Pol Drs. BAMBANG PRIHADI bertugas ke daerah Jogjakarta dan Lampung menyatakan bahwa petugas penyidik di wilayah tersebut tidak melaksanakan/tidak menangani kasus-kasus tindak pidana yang menyangkut dengan hak milik intelektual, karena kurang bahkan tidak memahami dan menguasai pengetahuan non KUHP tersebut diatas.

3) Kemampuan pengetahuan non yuridis (ilmu-ilmu sosial) yang dimiliki oleh para penyidik Polri saat ini relatif kurang, terutama para penyidik Satuan bawah yang berada didaerah-daerah/pedalaman, seperti misalnya ilmu sosiologi, psikologi dan lain-lain yang penting bagi kemampuan para penyidik menghadapi para tersangka maupun saksi-saksi dalam rangka penyelesaian perkara.

4) Kemampuan pengetahuan non yuridis (ilmu-ilmu eksakta), yang dimiliki oleh para penyidik Polri saat ini masih relatif kurang, terutama para penyidik Polri yang berlatar belakang pendidikan sosial, maka pemahaman / ilmu .....

ilmu-ilmu eksakta relatif kurang, misalnya ilmu kriminalistik, Forensic dan lain-lain.

b. Kemampuan Taktis dan Teknis Penyidikan.

Kemampuan taktis dan teknis penyidikan, meliputi kemampuan taktis dan teknis mulai tahap penyelidikan sampai dengan penyelesaian dan pengajuan/penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Adapun kekurangan-kekurangan yang ditemui adalah sebagai berikut :

1) Tahap penyelidikan.

a) Masih ditemui adanya penyidik Polri yang tidak menguasai Olah TKP, datang ke TKP terlambat sehingga barang bukti tidak asli lagi, berubah bahkan ada yang hilang, padahal merupakan kunci pengungkapan suatu perkara dan menentukan cepat/lambatnya atau berhasil tidaknya penyelesaian suatu perkara.

b) Masih lemahnya deteksi dini sehingga baik informasi, keterangan, kejelasan maupun data yang diperoleh tentang tersangka, saksi dan barang bukti sangat kurang, padahal sangat penting dan menentukan apakah suatu perkara dapat dilakukan pemeriksaan dan penindakan dalam rangka penyelesaian perkara. Karena kelamahan-kelemahan

/ tersebut .....

tersebut diatas tidak jarang menyebabkan terjadinya kekalahan dalam tuntutan pra peraldilan, misal karena salah tangkap, atau bahkan menyulitkan dalam proses penyelesaian perkara karena baik saksi maupun barang bukti tidak lengkap dan kalaupun dipaksakan dan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum, maka kasus cenderung akan memperoleh putusan bebas dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

2) Tahap Penindakan.

a) Pemanggilan. Dalam melakukan pemanggilan terhadap tersangka ataupun saksi masih ditemui adanya petugas yang tidak memenuhi prosedur serta ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Juknis/02/II/1982 tentang Pemanggilan Tersangka dan Saksi, yaitu :

(1) Dalam Surat Pemanggilan tidak memuat secara jelas uraian singkat tindak pidana dan ketentuan pasal pidananya.

(2) Dalam Surat Pemanggilan tidak jelas dinyatakan mengapa dan sebagai apa seseorang dipanggil.

(3) Pemanggilan terhadap tersangka/saksi yang bertempat tinggal diluar daerah hukum

/ penyidik .....



penyidik, tanpa meminta bantuan kepada penyidik dimana tersangka/saksi bertempat tinggal.

b) Penangkapan. Di dalam melakukan penangkapan masih ditemui adanya kesalahan-kesalahan yaitu :

(1) Petugas tidak melengkapi diri dengan Surat Perintah Penangkapan walaupun sudah menunjukkan Surat Perintah Tugas dalam melakukan penangkapan diluar tertangkap tangan.

(2) Setelah melakukan penangkapan, tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka ataupun pihak keluarga tersangka.

(3) Penangkapan terhadap seseorang yang di duga keras sebagai pelaku tindak pidana tanpa dasar adanya bukti permulaan yang cukup.

(4) Kekeliruan dalam penangkapan dimana orang yang ditangkap ternyata tidak ada kaitannya dengan perkara.

c) Penahanan. Dalam hal melakukan penahanan, tidak jarang masih ditemui adanya petugas yang

/ tidak .....

tidak memberikan Surat Perintah Penahanan kepada tersangka ataupun kepada keluarga tersangka. Padahal dalam melakukan penahanan adalah kewajiban penyidik Polri untuk memberikan Surat Perintah Penahanan tersebut kepada tersangka maupun kepada keluarganya. Disamping itu masih ditemui adanya petugas dalam melakukan penahanan kurang memperhatikan ketentuan-ketentuan terhadap siapa-siapa saja yang dapat dilakukan penahanan, demikian pula perhatian petugas yang kurang terhadap hal yang menyangkut batas waktu penahanan, seperti halnya ditetapkan dalam Juklap Kapolri No. Pol. : Juklap/169/II/1993 tentang Penerapan Fungsi Reserse dalam sukses melalui kebersamaan (Program Pengendalian Tahanan) bahwa untuk perkara-perkara sulit maka maksimum penahanan 20 (dua puluh) hari, sedangkan untuk perkara-perkara mudah maka maksimal penahanan 10 (sepuluh) hari, sampai saat ini masih belum dilaksanakan secara konsisten.

d) Penggeledahan. Didalam melakukan penggeledahan masih ada petugas yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tentang penggeledahan yaitu kewajiban petugas/penyidik untuk minta ijin Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat mendadak. Juga didalam melakukan

/ penggeledahan .....

pengeledahan rumah (memasuki rumah), masih terdapat adanya petugas yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu harus disaksikan oleh dua orang saksi bilamana penghuni/pemilik rumah mengizinkan. Apabila pemilik rumah/penghuni tidak mengizinkan, maka pengeledahan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala lingkungan setempat dengan dua orang saksi.

e) Penyitaan. Didalam praktek masih ditemui adanya petugas yang melakukan penyitaan tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Ketua Pengadilan walaupun sudah membawa Surat Perintah Tugas. Hal-hal yang juga ditemui dalam pelaksanaan penyitaan adalah terdapatnya benda/barang yang disita (benda sitaan) yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus yang terjadi. Disamping itu pula terjadi kesalahan dalam penyimpanan barang-barang yang disita karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal pengamanan barang bukti, sehingga mengalami penyusutan atau kerusakan.

3) Pemeriksaan.

a) Kenyataan menunjukkan bahwa masih ada petugas yang dalam melakukan pemeriksaan kurang memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu ter-sangka dalam memberikan keterangan tidak boleh di

/ perlakukan .....

perlakukan dengan kekerasan dalam bentuk apapun. Terlihat adanya pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan walaupun tidak melakukan kekerasan fisik tapi dengan cara membentak-bentak sehingga dapat mempengaruhi jiwa tersangka, sehingga tersangka menjadi takut dan tertekan.

b) Pada umumnya petugas dalam melakukan pemeriksaan masih mendasarkan atau menekankan adanya pengakuan dari tersangka, sedangkan menurut ketentuan bahwa tersangka didalam pemeriksaan berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.

c) Masih ditemui adanya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka yang telah ditahan 1 X 24 jam, terlambat, sedangkan menurut ketentuan adalah bahwa dalam hal tersangka ditahan, maka dalam satu hari atau 1 X 24 jam setelah perintah penahanan di jalankan, harus mulai dilakukan pemeriksaan oleh penyidik/penyidik pembantu. DA

d) Dalam hal penghentian penyidikan masih di temui adanya hambatan yang dihadapi yaitu di satu pihak penyidik melakukan penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau bahwa perkara tersebut adalah perkara perdata, namun di lain pihak pelapor mampu menunjukkan bukti-bukti bahwa perkara tersebut adalah perkara pidana.

/ e) Pemeriksaan .....

- e) Pemeriksaan barang bukti terutama pemeriksaan laboratoris masih memakan waktu yang relatif lama.
- 4) Penyelesaian dan penyerahan perkara.
- a) Dalam penyelesaian berkas perkara, terutama dalam pembuatan resume yang memenuhi syarat dan bobot yang baik, masih kurang, disamping itu standar pembuatan resume yang baik dan lengkap belum ada.
- b) Dalam penyerahan berkas perkara tahap I masih sering dikembalikan dikarenakan kelengkapan berkas belum lengkap akibat keterlambatan visum et repertum, keterangan ahli dari laboratorium, penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri dan lain sebagainya.
- c) Dalam tahap II yaitu berkas perkara yang sudah PK 21, masih sering ditemui adanya penyidik yang terlambat menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada pihak Kejaksaan/Penuntut Umum.
- 5) Administrasi kriminal.
- a) Pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan berjalan kurang efektif karena piranti lunak yang disusun tidak dijalankan sebagaimana mestinya, antara lain :

/ (1) Petunjuk .....

(1) Petunjuk tentang sistem pelaporan yang mengatur bentuk, cara dan waktu penyampaian laporan kejadian, laporan segera, laporan kemajuan dan penyelesaian perkara belum dilaksanakan sesuai petunjuk sehingga sulit memonitor perkembangan-perkembangan penanganan perkara.

(2) Kartu kontrol perkara yang diwajibkan oleh setiap penyidik yang menangani perkara, tidak berfungsi bahkan diabaikan pengisian dan pelaporannya.

b) Belum dilaksanakannya pemisahan kasus-kasus yang diklasifikasikan perkara sulit - perkara mudah sesuai Juklap Kapolri No. Pol. : Juklap/169/II/1993 tentang Penerapan Fungsi Reserse dalam Sukses Melalui Kebersamaan.

c) Piranti lunak yang mengatur tentang mekanisme back up operasional, masih belum diatur sehingga pelaksanaan back up tersebut dilakukan secara tidak terencana dengan baik, bahkan sering terjadi benturan-benturan di lapangan.

d) Penyelenggaraan administrasi kriminal dirasa masih belum memadai baik dalam hal pengisian

/ register .....

register-register yang ada maupun cara penyimpanannya.

e) Pembuatan kartotik pelaku kejahatan hanya dilakukan terhadap pelaku kejahatan yang menonjol dan belum menyeluruh terhadap semua pelaku kejahatan yang tertangkap. Disamping itu pengisian kartotik hanya meliputi foto, identitas pelaku dan modus operandi, tidak mencantumkan ciri-ciri khusus lainnya yang merupakan spesialisasi baik mengenai tingkah laku sehari-hari maupun dalam melakukan aksi kejahatan.

f) Pengisian register pencarian barang bukti dan pencarian orang maupun penemuan barang bukti, belum dilaksanakan secara continue, demikian pula tukar menukar informasi mengenai barang bukti dan orang yang dicari baik dengan Polda lain maupun dengan Polda/Polres setempat masih tersendat-sendat.

6) Administrasi Penyidikan.

Kurangnya kemampuan penyidik Polri dalam pelaksanaan sistem informasi laporan operasional dan sistem

/ informasi .....

informasi administrasi, mengakibatkan belum memungkinkan untuk diperolehnya data yang cepat, tepat dan akurat bagi kepentingan analisis untuk merencanakan penanggulangan kriminalitas dan perkara yang selesai, baik yang dikembalikan atau yang tidak oleh pihak Kejaksaan/Penuntut Umum.

c. Kemampuan Manajerial.

1) Perencanaan.

a) Persiapan masih ditemui adanya penyidik Polri yang tidak mengindahkan administrasi penyidikan, tidak jarang administrasi penyidikan dibuat setelah dilakukan kegiatan pelaksanaan/penangkapan misalnya, antara lain petugas penyidik yang melakukan penangkapan (diluar tertangkap tangan) tanpa dibekali/dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dan atau Surat Perintah Tugas dari Penyidik.

Demikian pula penyiapan alat utama (alut) dan alat khusus (alsus) penyidikan dalam rangka kegiatan perencanaan belum dilaksanakan secara cermat.

b) Penentuan sasaran. Kegiatan-kegiatan dalam penentuan sasaran pada umumnya telah dilaksanakan, baik meliputi pengumpulan data maupun menganalisa

/ data .....



data, namun belum dilaksanakan secara konseptual. Pengarahan-pengarahan dari pimpinan terutama untuk kasus-kasus tertentu kurang dijabarkan oleh petugas penyidik secara konseptual, melainkan hanya dicatat dalam buku catatan petugas walaupun kemudian akhirnya diteruskan kepada bawahan penyidik.

c) Demikian pula halnya dengan perumusan tugas belum dilaksanakan secara konseptual sebagai kegiatan perencanaan, melainkan lebih tepat kalau dikatakan bahwa kegiatan perumusan tugas ini dilaksanakan melalui pengarahan dalam rangka pelaksanaan yaitu sesaat sebelum pelaksanaan dilakukan.

d) Penentuan Cara Bertindak. Penentuan Cara Bertindak sudah dilaksanakan, akan tetapi belum secara konsep tertuang dalam kegiatan perencanaan, melainkan masih dalam pengarahan-pengarahan rapat dalam rangka kegiatan pelaksanaan.

2) Pengorganisasian.

a) Masih ditemui hambatan-hambatan terutama dalam pengaturan/pembagian tugas berkenaan dengan perkara-perkara yang harus ditangani dihadapkan dengan kualitas dan kuantitas personil.

/ b) Belum .....

b) Belum adanya pola pengaturan pembinaan secara khusus terhadap personil penyidik, sehingga ada anggota Polri ditempatkan sebagai penyidik belum pernah mengalami pendidikan kejuruan reserse.

Dari data Direktorat Reserse Mabes Polri dapat di ketahui bahwa dari 16.794 personil Reserse seluruh Indonesia, yang sudah pendidikan kejuruan Reserse 4.829 orang, sedangkan yang belum 11.965 orang atau 71%.

c) Penempatan personil penyidik pada tiap tingkat kesatuan belum diatur didasarkan pada tingkat kemampuannya, dengan demikian terjadi anggota penyidik di tingkat kesatuan atas belum tentu memiliki kemampuan yang lebih baik dari anggota penyidik kesatuan bawahan.

d) Kewenangan penempatan anggota tidak berada pada fungsi Reserse, sehingga dalam hal ini terjadi anggota yang telah mengikuti pendidikan kejuruan reserse, tidak ditempatkan pada fungsi reserse.

Dari data yang terdapat pada Pusdik Serse dapat diketahui, bahwa dari 9.000 personil Polri yang telah mengikuti pendidikan kejuruan reserse, yang ditempatkan pada fungsi Reserse seluruh Indonesia hanya 4.829 orang atau sekitar 53%.

/ e) Kekuatan .....

e) Kekuatan anggota penyidik secara keseluruhan belum mencukupi sebagaimana diharapkan, dalam DSPP ditetapkan 32.961 orang baru dipenuhi 16.794 orang atau baru sekitar 50% dari yang diharapkan.

f) Sarana/prasarana, belum mencukupinya kendaraan bermotor operasional pada tingkat Kesatuan Kepolisian. Fungsi Rerserse pada Kesatuan atas yang seharusnya memiliki kemampuan mobilitas tinggi, namun dengan keterbatasan tersebut maka mobilitasnya terbatas.

g) Tidak mencukupinya alat dan alsus Reserse pada tiap tingkat Kepolisian, sebagai contoh misalnya peralatan untuk pengambilan sidik jari di TKP, persediaannya terbatas dan tidak didistribusi kan secara kontinyu ke tingkat Kesatuan terbawah (Polsek). Disamping itu ada peralatan khusus yang pengoperasionalannya memerlukan keahlian khusus/tersediri, namun peralatan tersebut langsung dikirimkan ke Kewilayahan tanpa didahului dengan mendidik personil yang mengoperasionalkannya.

h) Belum adanya standar peralatan Penyidik Polri perorangan, misalnya standar untuk tingkat Polsek, Polres, Polda dan Mabes Polri.

### 3) Pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan penyidikan masih ditemui adanya penyidik Polri yang melaksanakan tugas penyidikan dengan tidak didasarkan pada perencanaan yang matang sehingga baik dalam proses penyelidikan sampai dengan proses penyelesaian dan pengajuan/penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum mengalami kekurangan-kekurangan baik secara taktis, teknis maupun kekurangan administrasi, bahkan kesalahan yuridis dan berakibat hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian perkara, timbulnya kekalahan dalam tuntutan pra peradilan yang pada gilirannya baik secara langsung ataupun tidak langsung, mempengaruhi pada citra Polri.

### 4) Pengendalian dan Pengawasan.

a) Dalam acara Gelar Perkara masih ditemui adanya peserta gelar bukan orang yang menguasai permasalahan perkara yang digelar, masih terlihat di hadirinya oleh orang yang mewakili.

b) Dalam acara Gelar Perkara masih ditemui tidak diikut sertakannya calon Jaksa Penuntut Umum ataupun aparat terkait lainnya.

c) Dalam acara Gelar Operasional masih ditemui bahwa masing-masing Satuan Fungsi didalam melaksanakan tugasnya menangani suatu perkara, masih

/ menggunakan .....

menggunakan Cara Bertindaknya (CB-nya) masing-masing, dalam arti belum ada keterpaduan Cara Bertindak untuk sukses melalui kebersamaan.

d) Asistensi dan Supervisi terhadap anggota Pelaksana dilapangan masih kurang, kadang-kadang terabaikan.

e) Masih ditemui adanya analisa dan evaluasi belum dilaksanakan secara continue dan konsisten.

f) Sistem laporan dari penyidik Satuan Bawah masih lambat dan tersendat-sendat diterima oleh Satuan Atas, sehingga pelaksanaan back up ataupun kontrol tidak dapat berjalan secara efektif.

g) Belum semua penyidik di kesatuan-kesatuan ataupun kewilayahan melaksanakan kaji ulang secara konsisten.

h) Masih ditemui adanya penanganan sistem Takah Perkara maupun Register Perkara yang belum dilaksanakan secara tepat, baik dan benar.

i) Masih ditemui adanya penanganan Administrasi Penyidikan yang tidak dilaksanakan secara baik dan

/ tertib .....

tertib, sehingga monitoring tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

5) Segi koordinasi.


a) HTCK Intern Reserse.

(1) Dalam hal penyidik Kesatuan bawahan melakukan penyidikan terhadap suatu kasus yang ternyata kasus tersebut berkembang melebihi jangkauan kemampuannya, maka penyidik Kesatuan atasan secara berjenjang memberikan back up operasional. Pada kenyataannya menunjukkan bahwa pelaksanaan back up operasional tersebut dirasakan masih mengalami hambatan hambatan yaitu mengenai kualitas penyidik Kesatuan atasan dengan penyidik Kesatuan bawahan masih dirasakan sama saja padahal secara logis seharusnya kemampuan penyidik yang memberi back up lebih tinggi dari pada yang diback up.

(2) Untuk mengetahui secara dini kesukaran-kesukaran dalam menangani kasus tertentu, maka Kesatuan atasan perlu mengambil tindakan supervisi yaitu dengan meneliti laporan terhadap penanganan kasus yang dilakukan oleh

/ penyidik .....

penyidik Kesatuan bawahan. Langkah-langkah supervisi yang diawali dengan tindakan penelitian terhadap laporan dari penyidik Kesatuan bawahan tersebut pada kenyataannya tidak mudah, mengingat masih lambatnya pengiriman laporan dari Kesatuan bawahan bahkan dalam proses pengirimannya terdapat laporan yang diterima Kesatuan atasan setelah satu atau dua bulan.



(3) Petunjuk tentang sistem pelaporan yang mengatur bentuk, cara dan waktu penyampaian laporan kejadian, laporan segera, laporan kemajuan dan penyelesaian perkara, belum dilaksanakan sesuai dengan petunjuk sehingga sulit memonitor perkembangan-perkembangan penanganan perkara.

(4) Kartu kontrol perkara yang diwajibkan untuk setiap penyidik yang menangani perkara yang dimaksudkan untuk sarana pengawasan dan pengendalian serta kontinuitas penanganan perkara, belum berfungsi bahkan diabaikan pengisian dan pelaporannya.

## b) HTCK intern Polri.

(1) Pelaksanaan HTCK antara pengemban fungsi Reserse (Penyidikan) dengan pengemban fungsi-fungsi Polri lainnya dalam rangka penyidikan, baik yang berwujud/dukungan teknis, bantuan taktis maupun pelayanan teknis, masih di temui adanya kekurangan-kekurangan terutama dalam hal dukungan biaya, sebagai contoh misalnya penyidikan narkotika oleh Reserse yang menggunakan bantuan anjing pelacak, keperluan dana untuk kelancaran kegiatan penyidikan tersebut menemui hambatan dikarenakan tidak terprogram dalam daftar isian dan usulan kegiatan.

(2) Dalam keterpaduan fungsi, masih terlihat adanya keinginan untuk keberhasilan fungsinya masing-masing. Tukar menukar informasi hasil penyelidikan yang menyangkut peristiwa pidana, oleh fungsi Reserse dan fungsi Intel krim, masih jarang dilakukan sehingga informasi yang diperoleh hanya menjadi konsumsi bagi fungsinya masing-masing.

(3) Koordinasi antara Polres dengan Polda maupun Polres yang satu dengan Polres

/ lainnya .....



lainnya dalam rangka penyidikan perkara, belum terarah secara konseptual dan belum ada piranti lunak yang mengaturnya.

(4) Petunjuk pelaksanaan mengenai kerja sama antar Polda dalam rangka penyidikan perkara, belum dapat dilaksanakan dengan baik, terbukti masih sulitnya permintaan bantuan penangkapan, pemeriksaan terhadap tersangka maupun penyitaan barang bukti di wilayah Polda lain oleh Penyidik setempat.

(5) Masih belum adanya piranti lunak yang mengatur batas lapis kewenangan, sampai sejauh mana dan kasus-kasus apa saja yang menjadi kewenangan penyidik tingkat Polsek, Polres, Polda sampai dengan Mabes karena masih adanya kasus yang sama, dilaporkan di Polres dan di Polda, yang masing-masing merasa berhak menangani.

c) HTCK Ekstern.

(1) Dengan Aparat Criminal Justice System (CJS), masih ditemui adanya hambatan dalam

hal belum adanya kesamaan persepsi dalam peraturan perundang-undangan terutama peraturan perundang-undangan tindak pidana Ekonomi, antara lain masih adanya putusan hakim yang menyatakan bahwa Penyidik Polri tidak berwenang menangani kasus tindak pidana Hak Patent (Kasus tindak pidana Hak Patent yang ditangani Subdit Reserse Ekonomi Prodag Mabes Polri yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung Nopember 1993), padahal menurut Surat Edaran Menteri Kehakiman bahwa Penyidik Polri berwenang menangani kasus tindak pidana Hak Patent tersebut.

(2) Dalam kasus-kasus penyidikan dilaut, pihak Penuntut Umum/Kejaksaan masih ada yang berpersepsi, bahwa penyidik Polri tidak berwenang, yang berwenang menurutnya adalah Penyidik Angkatan Laut, padahal jelas-jelas menurut KUHAP Penyidik Polri adalah berhak.

(3) Baik buruknya koordinasi, terutama dengan pihak Kejaksaan masih dipengaruhi oleh faktor materi, yaitu tergantung pada pergaulan dan penggalangan pihak penyidik Polri terhadap


/ pihak .....

pihak Kejaksaan, semakin baik pergaulan dan penggalangan penyidik Polri yang disertai dengan faktor materi maka akan semakin baik dan akrab koordinasinya, hal-hal tersebut masih berjalan terutama dalam rangka upaya penyidik Polri dalam mencegah berkas perkara dikembalikan secara bolak-balik oleh pihak Kejaksaan.





# BAB - IV



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

16. Faktor Intern.

a. Mendukung.

1) Bidang Mental Kejuangan.

a) Dilakukannya upaya-upaya peningkatan mental kejuangan oleh para pimpinan kesatuan/kewilayahan dengan memberikan ceramah-ceramah keagamaan, santi aji/santi karma maupun dalam upacara-upacara bendera secara periodik.

b) Masih dimilikinya mental kejuangan oleh para penyidik Polri, terbukti masih dapat menangani kasus-kasus yang relatif sulit walaupun dengan keterbatasan sarana dan prasarana.

2) Bidang Fisik.

a) Dilakukannya upaya-upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan fisik oleh masing-masing individu penyidik Polri.

b) Dilakukannya chek-up kesehatan dan fisik secara periodik baik di kesatuan/kewilayahan maupun di tingkat pusat.

c) Dibentuknya POP (Pusat Olah Raga Polri) sebagai wadah/sarana kegiatan dan peningkatan / keterampilan .....

keterampilan bela diri, menembak dan keterampilan lainnya, baik di kesatuan/kewilayahan maupun di tingkat pusat.

3) Bidang Profesional.

a) Segi pengetahuan, semakin banyaknya penyidik Polri yang mengikuti pendidikan hukum dengan melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi, misalnya program kerjasama Universitas Pancasila dengan pihak Mabes Polri di Jakarta dalam rangka meningkatkan pengetahuan penyidik Polri baik pengetahuan yuridis maupun pengetahuan/ilmu-ilmu sosial lainnya, kesempatan tersebut terbuka bagi para penyidik yang berada di kota besar di seluruh Indonesia.

b) Adanya program pendidikan kejuruan Reserse (Dasar, lanjutan dan spesialis) serta pengiriman penyidik (Pamen Polri) tugas belajar ke luar negeri (Jerman).

c) Sebagian personil penyidik Polri sudah mengikuti pendidikan kejuruan Reserse walaupun baru sekitar 29% dari jumlah anggota penyidik keseluruhan.

d) Segi kemampuan teknis dan taktis penyidikan, adanya upaya-upaya peningkatan kemampuan taktis

/ dan .....

dan teknis penyidikan oleh pimpinan kesatuan/kewilayahan dalam acara-acara rapat staf, jam pimpinan, gelar operasional/gelar perkara secara periodik.

e) Adanya upaya-upaya penyempurnaan taktik dan teknis penyidikan di Lembaga Pendidikan Kejuruan Reserse (Megamendung), baik penyempurnaan Olah TKP, penggerebegan, pengepungan dan penangkapan tersangka sampai dengan proses penyidikan lainnya, seperti misalnya berkas-berkas perkara kasus-kasus yang menjadi perhatian (kasus kekalahan pra peradilan, kasus putusan bebas murni) dianalisis untuk dicari kelemahan-kelemahannya guna penyempurnaan lebih lanjut.

f) Hampir setiap kesatuan tingkat Polres keatas telah memiliki perpustakaan mini walaupun isinya masih terbatas, namun dapat membantu petugas dalam mencari referensi sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.

g) Segi kemampuan manajemen, dengan diterapkannya Petunjuk Induk Kapolri No.Pol. : Jukin/01/II/1993 tanggal 1 Pebruari 1993 tentang Operasi Kepolisian adanya penyempurnaan dalam manajemen

/ operasional .....

operasional penyidikan baik mulai tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai dengan koordinasi antara lain, piranti lunak untuk fungsi Reserse secara nasional telah disusun, peningkatan kualitas penyidik Polri, sarana/prasarana walaupun masih terbatas, HTCK intern maupun ekstern dengan aparat CJS/instansi terkait sudah berjalan lancar.

b. Menghambat.

1) Bidang Mental Kejuangan.

a) Masih ditemui adanya penyidik yang menyalahgunakan sebagian wewenangnya, antara lain dengan menyelesaikan perkara dibawah tangan ataupun melakukan kekerasan terhadap tersangka.

b) Kurang tekun/ulet dalam mencari dan mengumpulkan informasi/keterangan tentang pelaku, tempat berada barang bukti maupun saksi, sehingga mengakibatkan kesalahan Cara Bertindak dalam penyidikan.

c) Sikap hidup konsumtif penyidik, menimbulkan kecemburuan sosial bagi fungsi operasional Kepolisian lainnya.

d) Beberapa gelitir penyidik Polri belum memiliki mental kejuangan tinggi, masih mementingkan kepentingan pribadi.

/ 2) Bidang .....



## 2) Bidang Fisik.

a) Masih adanya penyidik Polri yang kurang memperhatikan kesehatannya, mengabaikan waktu istirahat dan tidak memeriksakan diri ke dokter untuk chek up.

b) Masih adanya penyidik Polri yang tidak ber-sungguh-sungguh dalam latihan bela diri maupun menembak, dikarenakan tidak berminat atau tidak hoby sehingga hasilnya jauh dari sempurna.

## 3) Bidang Profesionalisme.

a) Segi pengetahuan, masih ditemui adanya penyidik Polri yang merasa telah menguasai segala pengetahuan baik yuridis maupun non yuridis di sebabkan faktor kemalasan maupun kesibukan sifat tugas penyidik, yang pada kenyataannya profesionalismenya masih jauh dari sempurna.

b) Masih ditemui penyidik Polri yang tidak menguasai proses penyidikan maupun taktik dan teknis penyidikan, antara lain misalnya masih menitik beratkan kepada pengakuan tersangka dan melakukan kekerasan fisik, begitu pula penentuan pasal dengan unsur-unsurnya, serta masih adanya penyidik Polri yang luka tertusuk ataupun tertembak pada

/ saat .....

saat melakukan tugas pengajaran, penggerebegan dan pengepungan tersangka.

c) Penyidik masih belum menyadari sepenuhnya peranan dan manfaat administrasi penyidikan maupun administrasi kriminil.

d) Segi manajemen, ketentuan-ketentuan Petunjuk Induk Polri tentang Operasi Kepolisian tidak di terapkan pelaksanaannya dalam manajemen penyidikan, tidak dilaksanakannya perencanaan disebabkan adanya persepsi penyidik Polri bahwa perencanaan hanyalah buang-buang waktu, lalu penyidik Polri bekerja berdasarkan rutinitas. Dalam tahap pengorganisasian, penyusunan kekuatan personil dipengaruhi keterbatasan-keterbatasan baik kuantitas maupun kualitas sehingga sulit memilih/menentukan petugas penyidik yang tepat untuk melaksanakan tugas yang tepat pula. Banyaknya beban tugas/perkara yang harus ditangani, sehingga menyulitkan penyidik dalam menyusun kekuatan Reserse disamping Polri menganut sistem Polisi Umum, tidak mengenal adanya spesialisasi/kecabangan, konsekuensinya pengembangan karier bagi anggota penyidik Polri terutama untuk Pamen keatas, tidak mungkin berada terus pada fungsi Reserse, hal ini membawa pengaruh

/ pada .....

pada tiap tingkat Kesatuan Kewilayahan. Sedangkan pembinaan karier penyidik terutama alih tugas/penempatan personil dan pendidikan, berada dibawah kewenangan fungsi Binpers, sehingga ada pejabat penyidik yang belum memiliki kemampuan penyidik, begitu pula dalam penempatan anggota yang selesai mengikuti pendidikan, ada yang tidak ditempatkan lagi pada fungsi Reserse.

Pengorganisasian/pengalokasian alat/alsus masih belum memadai jika dihadapkan dengan kebutuhan di lapangan. Tahap pelaksanaan penyidikan tidak berdasarkan pada urutan-urutan kegiatan sehingga terjadi tumpang tindih dalam melakukan kegiatan di sebabkan perencanaan yang tidak sistematis dan tidak disusun secara konseptual. Pelaksanaan HTCK intern Reserse/Penyidik masih menunjukkan kekurangan-kekurangan disebabkan belum terselenggaranya kebijaksanaan lapis kemampuan dan lapis kewenangan. Pengendalian dan pengawasan masih belum dilaksanakan secara konsisten, antara lain disebabkan adanya perasaan segan untuk menegur atau sikap masa bodoh karena merasa bukan bawahannya langsung. Gelar perkara didalam pelaksanaannya masih dilakukan secara insidentil, demikian pula halnya

/ dengan .....

dengan sistem laporan belum dilaksanakan secara konsisten baik bentuk, cara serta waktu pembuatannya.

17. Faktor Ekstern.

a. Mendukung.

1) Bidang Mental Kejuangan.

a) Dukungan moril positif dari masyarakat baik perorangan maupun kelompok, misalnya tokoh-tokoh agama yang memberikan ceramah-ceramah keagamaan dikesatuan/kewilayahan, dukungan dari kelompok Pencinta Lingkungan Hidup, kelompok Pencinta Tertib Lalu Lintas, kelompok Masyarakat Sadar Hukum dan lain-lain.

b) Adanya dukungan moril positif dari Instansi ABRI/Instansi Pemerintah maupun dari Instansi Swasta, sebagai contoh misalnya pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14/1992 tentang Lalu Lintas Jalan Raya, semua pihak memberikan dukungan moril.

c) Dukungan moril positif dari Mass Media (baik Media cetak maupun elektronik).

2) Bidang Fisik.

/ a) Adanya .....

- a) Adanya kerjasama/dukungan masalah kesehatan baik dengan Rumah Sakit Instansi ABRI maupun Instansi Pemerintah.
- b) Adanya kerjasama/dukungan bidang keterampilan (bela diri, menembak) dari berbagai organisasi/persatuan olah raga, baik olah raga bela diri (Karate - Judo) maupun olah raga menembak (Perbakin).
- 3) Bidang Profesionalisme.
- a) Adanya kerjasama/dukungan dari aparat CJS/Dil jakpol (Pengadilan-Kejaksaan dan Kepolisian).
- b) Adanya kerjasama/dukungan dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan pihak Polri, misalnya program kerjasama Universitas Pancasila dengan Polri.
- c) Adanya ruang pengetahuan hukum maupun pengetahuan lainnya didalam mass media (baik media cetak maupun elektronik).
- d) Adanya kerjasama dengan negara Asean maupun negara-negara maju lainnya seperti misalnya Jerman.

/ b. Menghambat .....

b. Menghambat.

1) Bidang Mental Kejuangan.

a) Akibat pengaruh globalisasi aspek kehidupan terutama lajunya perkembangan sosial ekonomi dengan konsekuensi biaya hidup sehari-hari relatif meningkat, masih belum dapat diimbangi dengan gaji penyidik Polri terutama yang hidup di kota-kota besar apalagi jika dihadapkan dengan biaya anak-anak sekolah, biaya kontrak rumah dan lain-lain, maka dalam situasi dan kondisi demikian faktor materi cenderung melunturkan mental kejuangan penyidik Polri.

b) Masih adanya budaya upeti/budaya setor baik dari masyarakat kepada penyidik, maupun dari penyidik kepada atasan penyidik.

c) Adanya kebijaksanaan Pemerintah yang kurang mendukung, sebagai contoh misalnya tindakan penyidik Polri terhadap pelanggaran Undang-Undang Lingkungan Hidup di daerah Jawa Timur yang terpaksa harus dikesampingkan karena adanya kebijaksanaan Pemerintah demi untuk kelancaran pembangunan/kepentingan nasional (menyangkut proyek kerjasama dengan luar negeri dan menyangkut kepentingan produksi nasional), sehingga kepentingan penyidikan sering dikesampingkan.

/ d) Adanya .....

d) Adanya permintaan bantuan/nota-nota baik dari pejabat atasan penyidik Polri maupun dari Instansi ABRI/Instansi Pemerintah lainnya, sebagai contoh misalnya adanya nota permohonan bantuan dari Dan Dim atau Bupati untuk Kapolres diwilayahnya, atau adanya nota dari Kapolri untuk penyidik Polri.

2) Bidang Fisik.

a) Masih adanya jamuan-jamuan ataupun pemberian/ucapan tanda terima kasih berupa makanan yang bersifat merugikan bagi kesehatan penyidik Polri, misalnya jamuan-jamuan minuman keras/beralkohol di tempat-tempat hiburan, paket-paket rokok yang berlebihan dan lain-lain.

b) Faktor tempat, waktu dan cuaca yang dapat menurunkan/merusak kondisi kesehatan maupun keterampilan penyidik Polri, sebagai contoh misalnya penyidik yang sehari-hari bahkan berminggu-minggu siang/malam melaksanakan tugas penyidikan (pengejaran dan penangkapan para pelaku perampokan) dari gang ke gang, dari kampung ke kampung bahkan ke hutan dalam cuaca tidak menentu (panas dan hujan, siang dan malam).

3) Bidang Profesionalisme.

/ a) Masih .....

a) Masih adanya peraturan per-Undang-Undangan peninggalan kolonial yang dianggap sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi alam kemerdekaan sekarang, sebagai contoh misalnya pasal 510 KUHP yang dituduhkan terhadap para mahasiswa demonstran pada bulan Desember 1993 di Jakarta, sedangkan peraturan per-Undang-Undangan yang mengatur tentang demonstrasi tersebut belum ada.

b) Adanya perbedaan kepentingan antara kepentingan kelancaran pembangunan di satu pihak, dengan kepentingan pemeliharaan pelestarian lingkungan hidup. Dalam masalah ini lebih sering diutamakan kepentingan kelancaran pembangunan mengingat proyek/dana kerjasama dengan Luar Negeri dan kepentingan produksi nasional.

c) Tingkat kesadaran hukum masyarakat belum merata, masih adanya keengganan masyarakat dalam membantu tugas penyidik terutama dalam kesediaannya menjadi saksi ataupun dalam memberikan informasi.

d) Masih adanya ketergantungan Polri/ Penyidik dari Instansi lain dalam hal bantuan penyidikan, sebagai contoh misalnya dalam pelaksanaan Visum et Repertum saat ini masih tergantung pada Rumah



Sakit Umum setempat, yang dalam pelaksanaannya masih sering terlambat dan masih ditemui kebocoran/ diketahui oleh para wartawan dan dimuat dalam pemberitaan mass media. Hal tersebut merugikan bagi kelancaran penyidikan.

e) Adanya birokrasi yang berbelit-belit, misalnya untuk menyidik kasus-kasus tindak pidana perbankan, harus menunggu keluarnya ijin berbulan-bulan dari Menteri Keuangan.

f) Adanya mass media yang dalam memuat berita cenderung hanya memuat berita sensasi demi kepentingan bisnis, sehingga sering pemberitaan merugikan proses penyidikan, dengan memberikan secara rinci dan lengkap tentang para pelaku dan cara-cara melakukan kejahatan, maka para pelaku yang belum tertangkap semakin lebih waspada dan hati-hati dari pengejaran penyidik, bahkan cara-cara menghindarkan jejak semakin disempurnakan ataupun ditiru oleh penjahat lainnya, hal-hal tersebut diatas merugikan bagi kelancaran penyidikan.

g) Masih adanya Instansi ABRI/Instansi Pemerintah maupun aparat CJS yang berbeda pendapat/ tidak satu persepsi dengan penyidik Polri, sebagai

/ contoh .....

contoh misalnya masih ada Penyidik Angkatan Laut yang menyatakan bahwa untuk tindak pidana yang terjadi di laut maka Penyidik Angkatan Laut yang berwenang, demikian pula masih ada hakim yang mengeluarkan putusan sela yang berisi bahwa penyidik Polri tidak berwenang menyidik kasus-kasus tindak pidana Hak Patent, sebagaimana kasus putusan sela yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung bulan Desember 1993 dalam kasus tindak pidana Hak Patent (Pelumas) yang diajukan oleh penyidik Polri dari Mabes Polri.

h) Keterbatasan kemampuan fungsi-fungsi pendukung yang meliputi fungsi Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Kriminil, Identifikasi dan Psikologi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyidikan terutama tingkat Polres dan Polsek. Fungsi-fungsi pendukung tersebut hanya ada/distrukturkan pada tingkat Polda saja serta tidak semua Polda memiliki semua fungsi-fungsi pendukung tersebut.

i) Sistem peradilan belum sepenuhnya mendukung bagi upaya penanggulangan kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup, sebagai contoh pada saat ini tersangka masih dapat mengajukan bukti banding.

/ j) Lancar .....

j) Lancar dan tidaknya upaya penyidikan tergantung pada tingkat keharmonisan hubungan dengan aparat penegak hukum lainnya, apabila hubungannya kurang terjalin dengan harmonis, maka akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan penyidikan.





# BAB - V



KEMAMPUAN PENYIDIK POLRI  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA YANG DIHARAPKAN

Kemampuan penyidik Polri disini, dimaksudkan adalah kemampuan mengungkapkan dan menyelesaikan setiap perkara yang ditangani yang merupakan tanggung jawabnya sehingga perkara tersebut dapat diajukan/dituntut oleh Penuntut Umum pada Sidang Pengadilan yang berarti harus jelas siapa tersangkanya, harus jelas siapa saksinya, harus jelas apa barang buktinya dan pasal mana yang dapat diterapkannya serta memenuhi syarat baik teknis Kepolisian maupun syarat yuridisnya.

Hal tersebut dapat dicapai apabila para penyidik Polri memiliki kemampuan-kemampuan khususnya dalam proses penyidikan yang meliputi penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, pemberkasan dan pengajuan perkara yang ditunjang dengan mental kejuangan yang handal serta kemampuan fisik yang sehat dan terampil.

18. Mental Kejuangan.

Ketahanan dibidang mental kejuangan penyidik Polri :

a. Sebagai Prajurit Pejuang Sapta Marga, sesuai Skep Menhankam Nomor : Skep/491/IV/1991, harus memiliki sifat dan watak sebagai berikut :

1) Tagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam arti :

- a) Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan pribadi, dinas, keluarga dan masyarakat.
- c) Menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.

/ b. Tidak .....

- 2) Tidak mengenal menyerah, dalam arti :
- a) Tidak mengeluh.
  - b) Tidak pernah putus asa dalam melaksanakan tugas sehari-hari maupun tugas tempur.
  - c) Berupaya terus menerus untuk mengatasi setiap kesulitan yang dihadapi.
- 3) Rela berkorban, dalam arti :
- a) Dengan penuh kesadaran bersedia mengorbankan jiwanya bagi kepentingan nusa dan bangsa.
  - b) Tetap tekun bekerja walaupun kurang dukungan, imbalan dan fasilitas.
- 4) Bermental baja, dalam arti :
- a) Tidak terpengaruh oleh tipu dan nafsu kebendaan.
  - b) Tidak menyerah atas tekanan maupun bujukan yang menyesatkan.
- 5) Percaya pada diri sendiri, yaitu dapat melaksanakan tugas atas kemampuan dan kekuatan sendiri.
- 6) Tanpa pamrih, dalam arti :
- a) Selalu mendahulukan kewajiban dari pada menuntut hak.
  - b) Melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.

7) Tekun dan kerja keras, dalam arti memiliki rasa ingin maju serta mengejar mutu.

8) Berinisiatif, dalam arti :

a) Dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya menunggu perintah.

b) Setiap prajurit dalam melaksanakan tugasnya harus dapat menciptakan hal-hal yang positif.

9) Berbudi luhur, yaitu berakhlak prajurit ABRI, baik dalam dinas, keluarga maupun masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa.

10) Bertanggung jawab dan mampu mengendalikan diri, dalam arti :

a) Tahu menghargai dan menghormati orang lain.

b) Dapat mengendalikan nafsu dan amarah.

k. Dapat bersikap sesuai tempat dan waktu, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan, situasi dan kondisi serta tempat dan waktu dalam batas-batas moral dan budaya.

l. Dapat memberi tauladan, dalam arti :

1) Sikap dan tingkah lakunya dapat dijadikan contoh oleh lingkungan sosialnya.

2) Setiap atasan wajib menjadi contoh.

b. Sesuai Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985, tentang Kode Etik Kepolisian RI :

/ 1) Setiap .....

1) Setiap anggota Polri insan Rastraa Sewakota, berbhakti dan mengabdikan kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi dan mengamalkan serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan membela tanah air, menegakan hukum, melindungi, mengayomi dan membimbing masyarakat berdasarkan tekad juang pantang menyerah dan pengabdian luhur.

2) Setiap anggota Polri insan Negara Yanottama, ber-dharma kepada Negara dan masyarakat, menjamin ketentraman umum bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan penuh kepercayaan diri, rasa tanggung jawab, disiplin, peka dan tanggap dalam tugas, berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan serta ketauladanan.

3) Setiap anggota Polri insan Yana Anucacanaadharma, selalu waspada dan samapta menghadapi segala kemungkinan, mampu mengendalikan diri, tidak mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka stabilitas Kamtibmas dan kemanunggalan ABRI - rakyat bagi suksesnya pembangunan nasional sesuai amanat penderitaan rakyat.



19. Kemampuan fisik.

a. Kesehatan. Kondisi kesehatan penyidik Polri diharapkan mencapai status kesehatan tingkat I dan II, sehingga mampu mendukung tugas-tugas penyidikan yang berat/sulit sekalipun dalam berbagai cuaca, tempat, situasi dan kondisi.

b. Kesamaptaan. Kesamaptaan jasmani penyidik Polri diharapkan rata-rata dapat mencapai nilai, minimum 65, tersedianya fasilitas sarana latihan serta tenaga pelatih yang profesional.

c. Keterampilan. Keterampilan fisik penyidik Polri (antara lain, bela diri, menembak, menggunakan tongkat Polri/borgol, pengepungan/penggerebegan tersangka) mampu mendukung tugas-tugas penyidikan dalam berbagai situasi dan kondisi serta berbagai permasalahan penyidikan yang dihadapi.

20. Kemampuan Profesionalisme.

a. Kemampuan pengetahuan yuridis/non yuridis. Menguasai materinya dan mampu menerapkannya baik KUHP/KUHAP, non KUHP/peraturan perundang-undangan lainnya, ilmu-ilmu sosial/non sosial (eksakta) sehingga siap dan mampu dalam menghadapi pembela/penasehat hukum, penuntut umum maupun hakim.

b. Kemampuan Taktis dan Teknis Penyidikan.

## 1) Tahap penyelidikan.

a) Setiap anggota penyidik maupun penyidik Polri harus mampu melaksanakan penyelidikan, baik secara terbuka maupun tertutup dengan menggunakan taktis dan teknis penyelidikan yang dapat dilakukan dengan cara-cara interview atau wawancara, pengamatan, pembuntutan dan penyusupan guna mencari dan mengumpulkan informasi tentang benar/tidaknya tindak pidana yang terjadi.

b) Mampu memperoleh keterangan/kejelasan tentang tersangka, barang bukti dan saksi-saksi secara lengkap agar dapat dilakukan pemeriksaan dan penindakan.

c) Mampu melaksanakan olah tempat kejadian perkara sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang sudah ada sehingga dapat diperoleh keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan korban untuk kepentingan penyidikan selanjutnya. Mampu melakukan pengambilan, pengumpulan dan pengawetan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan dapat merupakan bukti yang sangat berharga/bermanfaat dalam rangka membuat terang kasus yang terjadi secara tuntas.

/ d) Mampu .....

d) Mampu membuat gambar sket tempat kejadian perkara yang berisikan situasi tempat kejadian perkara sehingga dapat gambaran yang jelas terhadap tindak pidana yang telah terjadi. Mampu melakukan pemotretan terhadap situasi tempat kejadian perkara dengan benar sehingga dapat mendukung upaya pembuktian baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun disidang Pengadilan, disamping itu gambar sket tempat kejadian perkara dan hasil pemotretan situasi tempat kejadian perkara sangat diperlukan dalam pemeriksaan rekonstruksi sebagai upaya menemukan kebenaran materiil.

2) Tahap penindakan.

a) Pemanggilan tersangka dan saksi Pemanggilan terhadap tersangka dan atau saksi-saksi harus syah, maka penyidik Polri harus menguasai syarat-syarat tentang pemanggilan yang diatur dalam pasal 112, 113 dan 116 ayat (4) KUHP, serta memperhatikan petunjuk teknis No. Pol. : Juknis/02/II/1982 tentang pemanggilan tersangka dan saksi.

b) Penangkapan. Dalam melakukan penangkapan harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yaitu kelengkapan administrasi penangkapan harus

/ lengkap .....

lengkap, setelah melakukan penangkapan segera memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka ataupun pihak keluarga tersangka.

Penangkapan harus didasarkan adanya bukti permulaan yang cukup.

Penyidik Polri harus memiliki keterampilan dan kemampuan taktis dan teknis penangkapan yaitu meliputi pengepungan, penggerebegan, pemborgolan sehingga tersangka dapat di tangkap dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri, dengan mengutamakan keselamatan petugas/penyidik Polri.

c) **Penggeledahan dan penyitaan.**

(1) Penyidik Polri harus menguasai persyaratan formil maupun materiil dalam pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan.

(2) Penyidik Polri harus memiliki kemampuan taktis dan teknis penggeledahan baik penggeledahan badan/orang, rumah maupun ditempat-tempat lain disertai dengan ketekunan, kecermatan, kesabaran dan ketelitian/kejelian sehingga mampu menemukan barang bukti ataupun tersangka yang diperlukan dalam penyidikan perkara pidana.

/ (3) Mampu .....

(3) Mampu melaksanakan metode pencarian barang bukti yaitu metode spiral, zone, garis dan metode roda.

(4) Dalam hal penyitaan, penyidik harus dapat dengan cepat menganalisa dan mengambil keputusan apakah penyitaan yang akan dilakukan termasuk dalam katagori mendesak atau tidak, hal tersebut berkaitan dengan permohonan ijin penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat.

Juga penyidik Polri harus mengetahui jenis atau macam barang yang akan disita untuk menghindari kesalahan penyitaan.

(5) Penyidik Polri harus memiliki kemampuan teknis pengambilan barang bukti, penyimpanan barang bukti, pengawetan barang bukti, pemusnahan barang bukti yang membahayakan, serta teknis penyisihan barang bukti, teknis pembungkusan/ pelabelan barang bukti.

d) **Penahanan.**

(1) Penyidik Polri harus benar-benar menguasai persyaratan dari pada penahanan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP.

/ (2) Harus .....

(2) Harus menguasai kelengkapan administrasi penahanan serta memperhatikan jangka waktu penahanan agar tidak sampai terjadi tuntutan pra peradilan.

Setelah dikeluarkan Surat Perintah Penahanan Sementara, segera tembusannya disampaikan kepada tersangka ataupun kepada pihak keluarga tersangka.

(3) Selalu berpedoman dan mampu menerapkan petunjuk lapangan Kapolri No. Pol. : Juklap/169/II/1993 tanggal 1 Pebruari 1993 tentang Penerapan Fungsi Reserse dalam Sukses Melalui Kebersamaan (Program Pengendalian Tahanan).

(4) Penahanan terhadap seseorang tersangka harus benar-benar didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

(a) Berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka diduga keras telah melakukan, membantu melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

(b) Adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, akan mengulangi tindak pidana.

/ (5) Dalam .....

(5) Dalam hal pengeluaran tahanan atau penangguhan penahanan, tindakan penyidik harus benar-benar didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

(a) Jangka waktu penahanan telah habis dan tidak mungkin diperpanjang lagi.

(b) Kepentingan penyidikan telah terpenuhi.

(c) Tidak lagi ada kekhawatiran atau ada pihak yang menjamin bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak/menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi tindak pidana.

(d) Karena adanya putusan pra peradilan yang menetapkan bahwa penahanan tersangka tidak sah.

(e) Terjadi penghentian penyidikan.

3) Pemeriksaan.

a) Penyidik Polri harus memiliki kemampuan teknis dan taktis interogasi serta mampu melakukan pendekatan psikologis terhadap tersangka/saksi yang diperiksa agar dapat di peroleh keterangan yang sebenar-benarnya.

/ Sebelum .....

Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka/saksi, harus disiapkan/direncanakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan harus pandai mengkaitkan antara fakta dengan unsur-unsur pasal tindak pidana yang dituduhkan.

Penyidik Polri harus memiliki ketekunan, kesabaran, keuletan, serta didukung oleh bakat seni atau skill. Tidak sekali-kali melakukan pemukulan ataupun bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Setelah 1 X 24 jam tersangka di tahan, segera dilakukan pemeriksaan.

b) Harus memiliki kemampuan mengetik yang baik, lebih baik lagi memiliki kemampuan computer, memiliki kemampuan menyusun redaksi pertanyaan-pertanyaan ataupun jawaban dengan bahasan Indonesia yang baik (menulis efektif) sehingga akan memudahkan jaksa penuntut umum maupun hakim dalam mempelajari berkas perkaranya.

c) Menguasai unsur-unsur dari pasal-pasal KUHP/ peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga hasil pemeriksaannya memenuhi unsur-unsur dari pada tindak pidana yang dituduhkan.

d) Mengetahui prosedur/ketentuan tentang permintaan pemeriksaan laboratoris atau pemeriksaan ahli lainnya dengan persyaratan pembungkusan/ pengiriman barang buktinya.

/ e) Menguasai .....



- e) Menguasai teknis dan taktis pemeriksaan konfrontasi, baik dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung dan teknis pemeriksaan rekonstruksi di tempat kejadian perkara.
- f) Memiliki kemampuan dalam pembuatan resume, mampu dan pandai analisis fakta mengkaitkan dengan analisis yuridis terutama dalam pembuatan kesimpulan harus benar-benar dapat menunjukkan kesalahan dari pada tersangka dengan mencantumkan unsur-unsur pidana yang dilanggarnya. Sehingga dengan demikian, hakim maupun jaksa yakin akan kesalahan tersangka dan menghindari bolak-baliknya berkas perkara.
- 4) Pemberkasan dan penyerahan perkara.
- a) Penyidik Polri harus mampu menyusun isi berkas perkara berdasarkan ketentuan urutan lembar kelengkapan administrasi penyidikan yang ada.
- b) Dapat melaksanakan pemberkasan perkara dengan susunan dan syarat penyampulan, pengikatan dan penyegelan sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis yang ada serta penomorannya.
- c) Dalam penyerahan perkara khususnya penyerahan tahap kedua, penyidik Polri harus dapat dengan cepat dan lengkap menghadirkan/menyerahkan tersangka dan barang buktinya kepada jaksa penuntut umum.

/ 5) Penghentian .....

## 5) Penghentian penyidikan.

Penyidik Polri harus mampu, memiliki keberanian dan tidak ragu-ragu memanfaatkan lembaga penghentian penyidikan terhadap kasus-kasus sebagai berikut :

a) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

b) Tidak terdapat cukup bukti.

c) Dihentikan demi hukum, yaitu dalam hal :

(1) Tersangka meninggal dunia (pasal 77 KUHP)

(2) Sudah pernah mendapat keputusan hakim yang mempunyai kepastian hukum (pasal 76 KUHP).

(3) Sudah kedaluarsa/kesempatan untuk menuntut sudah lewat waktu (pasal 78 KUHP).

6) Administrasi kriminal.

a) Diperlukan adanya piranti lunak yang mengatur tentang mekanisme back-up operasional yang dapat dipedomani oleh pelaksana dilapangan, sehingga pelaksanaan back-up tersebut dapat mewujudkan keterpaduan dan dapat menunjang pelaksanaan tugas penyidikan.

/ b) Dilaksanakan .....

- b) Dilaksanakannya secara konsisten sistem pelaporan baik laporan kejadian, laporan segera, laporan kemajuan dan penyelesaian perkara memudahkan pimpinan untuk segera melakukan langkah-langkah penanganan secara cepat dan tepat.
- c) Pengisian kartu kontrol perkara oleh setiap penyidik tentang perkembangan perkara yang di tangannya sangat membantu pimpinan dalam pengendalian dan pengawasan penyidikan serta merupakan masukan bagi pimpinan guna menentukan langkah-langkah selanjutnya.
- d) Keterpaduan antar fungsi baik dengan fungsi intelijen maupun dengan fungsi Bimmas, fungsi Samapta/fungsi Lalu-lintas, dalam hal tukar menukar informasi sangat membantu dan menunjang penyelesaian perkara.
- e) Pelaksanaan pengisian registrasi barang bukti dan pencarian orang maupun penemuan barang bukti, dilaksanakan secara kontinyu, cepat dan tepat baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal dalam rangka meningkatkan pengungkapan dan penyelesaian perkara.
- / f) Dilaksanakannya .....

f) Dilaksanakannya pemisahan kasus-kasus menurut klasifikasi perkara sulit, perkara mudah, sesuai Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol. : Juklap/169/II/1993 tentang Penerapan Fungsi Reserse dalam Sukses Melalui Kebersamaan (Program Pengendalian Tahanan).

g) Pembuatan kartotik pelaku kejahatan dilakukan terhadap semua pelaku kejahatan dengan mencantumkan lebih lengkap tentang ciri-ciri khusus lainnya yang merupakan spesialisasi baik mengenai tingkah laku sehari-hari maupun dalam melakukan aksi kejahatan.

7) Administrasi penyidikan.

a) Kemampuan untuk melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data secara cepat, tepat dan akurat bagi kepentingan analisa dalam rangka perencanaan penanganan kriminalitas.

b) Menyelenggarakan dan melakukan penyimpanan secara tertib dan rapi segala kelengkapan administrasi penyidikan meliputi :

- (1) Buku register Laporan Polisi..
- (2) Buku register pelanggaran/kejahatan.
- (3) Buku register Pemberitahuan Dimulainya/  
Dihentikannya Penyidikan.

/ (4) Buku .....

- (4) Buku register Surat Panggilan.
- (5) Buku register Surat Perintah Penangkapan.
- (6) Buku register Surat Perintah Penggeledahan.
- (7) Buku register Surat Perintah Penyitaan.
- (8) Buku register Surat Perintah Tugas.
- (9) Buku register Tahanan. SPPS -  
Penanganan.
- (10) Buku register Berkas Perkara.
- (11) Buku register Penerimaan Berkas Perkara dari penyidik PNS.
- (12) Buku ekspedisi Berkas Perkara.
- (13) Buku register Barang Bukti. y. diteliti.
- (14) Buku register Barang Temuan. y. dimusnahkan,  
y. diganti (uang).
- (15) Buku register Pencarian Orang dan Barang.
- (16) Buku register Permintaan Keterangan Dokter/Dokter ahli (Visum Et Repertum).
- (17) Daftar Residivist.
- (18) Kartotik Kejahatan/Pelanggaran.
- (19) Statistik Kejahatan/pelanggaran.
- (20) Peta Situasi Kriminalitas.
- (21) Jurnal Situasi Kriminalitas.
- (22) Buku Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas.

c. Kemampuan Manajerial.

/ 1) Perencanaan .....

## 1) Perencanaan.

Penyidik Polri harus memiliki kemampuan dalam perencanaan penyidikan tindak pidana, yaitu :

- a) Kemampuan dalam mempersiapkan administrasi penyidikan mulai dari tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan sampai dengan tahap penyelesaian dan pengajuan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, begitu pula kemampuan penyiapan sarana dan prasarana.
- b) Kemampuan dalam penentuan sasaran.
- c) Kemampuan dalam perumusan tugas.
- d) Kemampuan dalam penentuan cara bertindak.

## 2) Pengorganisasian.

Memiliki kemampuan pengorganisasian bidang personil baik kuantitas maupun kualitas, serta pengaturan pembagian tugas yang akan dilakukan dengan menetapkan petugas-petugas yang sesuai dengan kemampuan, keterampilan serta pengalamannya sehingga akan diperoleh hasil maksimal.

- a) Struktur kemampuan yang diperlukan bagi penyidik Polri adalah :

/ (1) Kemampuan .....

(1) Kemampuan perorangan, meliputi :

- (a) Tingkat kemampuan Reserse Dasar.
- (b) Tingkat kemampuan Reserse Lanjutan.
- (c) Tingkat kemampuan Reserse Spesialis I.
- (d) Tingkat kemampuan Reserse Spesialis II.
- (e) Tingkat kemampuan Perwira Senior Reserse.

(2) Kemampuan Kesatuan Kepolisian, berupa lapis-lapis kemampuan teknis operasional Reserse pada tingkat kesatuan kewilayahan, mulai dari tingkat Polsek sampai dengan Mabes Polri, sebagai berikut :

- (a) Tingkat Polsek, memiliki kemampuan Pendidikan Kejuruan Reserse Tingkat Dasar dan Tingkat Lanjutan.

Kemampuan operasionalnya diharapkan dapat menangani seluruh kasus-kasus tindak pidana/kriminalitas yang bersifat umum, prioritasnya yang memiliki kriteria ringan (sederhana), tingkat kesulitan pengungkapan relatif mudah, mempunyai dampak lokal (desa) dan lingkup sektoral (kecamatan).

/ (b) Tingkat .....

(b) Tingkat Polres, memiliki kemampuan Pendidikan Kejuruan Reserse Lanjutan dan Spesialis I. Diharapkan dapat menangani kasus-kasus tindak pidana/kriminalitas yang digolongkan dalam kelompok selektif yang tidak dapat diatasi oleh Polsek, dengan kriteria memiliki kualitas sedang, tingkat kesulitan pengungkapan perkara sedang, mempunyai dampak lokal dan lingkup Kabupaten/Kotamadya, memiliki kemampuan menganalisis & mengevaluasi trend/perkembangan kriminalitas didaerahnya, guna menentukan prioritas dalam penanggulangannya, memiliki kemampuan analisis kriminal khususnya secara mikro guna mengidentifikasi anatomi dan jenis-jenis kejahatan menonjol meliputi modus operandi, jaringan/sindikatan pelaku dan lain-lain, memiliki kemampuan melakukan penyidikan tindak pidana yang muncul akibat dampak negatif pembangunan, memiliki kemampuan melaksanakan back-up operasional (asistensi dan supervisi teknis) terhadap Satuan Reserse di tingkat Polsek.

/ (c) Tingkat .....



(c) Tingkat Polwil/Tabes, memiliki kemampuan Pendidikan Reserse Lanjutan dan Spesialis I. Diharapkan dapat menangani kasus-kasus tindak pidana/kriminalitas yang digolongkan dalam kelompok prioritas serta kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh tingkat Polresatau yang terjadi antar Polres dalam Polwil/Tabes yang bersangkutan, dengan kriteria kriminalitas berkualitas sedang, tingkat kesulitan pengungkapan perkara relatif sedang, memiliki dampak lokal, lingkup kewilayah an. Memiliki kemampuan menganalisis dan mengevaluasi trend perkembangan kriminalitas didaerahnya, memiliki kemampuan analisis kriminil, memiliki kemampuan penyidikan tindak pidana akibat dampak negatif Pembangunan, memiliki kemampuan mengkoordinir kegiatan-kegiatan penyidikan Polres di wilayahnya dan membantu penyidik Polri Polda dalam Kodal.

(d) Tingkat Polda, memiliki kemampuan Pendidikan Kejuruan Reserse Spesialis I, Spesialis II dan Perwira Senior Reserse,

/ diharapkan .....

diharapkan dapat menangani kasus-kasus tindak pidana/kriminalitas yang digolongkan dalam kelompok prioritas, kasus-kasus tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan oleh Polwil serta kasus-kasus yang memiliki kriteria kualitas berat, berdampak luas, lingkup regional, kerugian baik moril maupun materiil cukup besar.

Memiliki kemampuan menganalisis dan mengevaluasi trend perkembangan kriminalitas di daerahnya, guna penentuan kebijaksanaan dan strategi penanggulangannya, memiliki kemampuan analisis kriminal secara makro dan mikro, memiliki kemampuan penyidikan tindak pidana akibat dampak negatif Pembangunan.

(e) Tingkat Mabes Polri (Direktorat Reserse Polri), memiliki kemampuan Pendidikan Kejuruan Reserse Spesialis II dan Perwira Senior Reserse. Diharapkan dapat menangani kasus-kasus tindak pidana/kriminalitas yang bersifat internasional atau tindak pidana yang terjadi antar Polda/ yang tidak dapat diselesaikan oleh Polda. Memiliki kriteria

/ kualitas .....

kualitas berat, tingkat kesulitan pengungkapan perkara sulit, berdampak luas/strategis, lingkup Nasional/Internasional, kerugian yang diderita baik moral maupun materiil besar. Memiliki kemampuan menganalisis dan mengevaluasi trend perkembangan kriminalitas dalam lingkup Nasional, guna penentuan kebijaksanaan dan strategi pembangunan kekuatan fungsi Reserse, dan penentuan kebijaksanaan serta strategi penanggulangannya, memiliki analisis kriminal secara makro dan mikro, memiliki kemampuan penyidikan tindak pidana yang timbul akibat dampak negatif Pembangunan, memiliki kemampuan melaksanakan back-up operasional bagi Satuan Reserse ditingkat Kepolisian Daerah, memiliki kemampuan menyelenggarakan kegiatan sebagai Pusat Informasi Kriminal Tingkat Nasional.

b) Struktur Kekuatan.

(1) Personil, mengacu pada Petunjuk Induk Kapolri No. Pol. : Jukin/01/II/1993 tentang : Operasional Kepolisian (baik operasi rutin

/ maupun .....

maupun operasi khusus). Satuan-satuan Operasional khususnya dalam Operasi Khusus Kepolisian diarahkan dan digerakan dalam ikatan Unit-unit Kecil Lengkap (UKL).

Ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kaitannya dengan sistem peradilan pidana (CJS) selalu mendasari pada daerah yuridis serta lokus delikti pada setiap kasus tindak pidana, menuntut suatu kekuatan Reserse/ Penyidik Polri yang mutlak harus ada pada setiap Satuan Kewilayah an Kepolisian terdapan yaitu Polsek-Polsek.

Sistem operasional Reserse yang mendasari pada Unit Operasional dalam kaitan Unit-unit Kecil terdiri dari 3 (Tiga) orang dengan komposisi : Seorang penyidik Polri dan 2 (Dua) orang penyidik Pembantu. Sesuai dengan hakekat ancaman yang diperkirakan akan timbul, maka target kuantitas personil dengan kualitas kejuruan Reserse secara bertahap dapat dicapai kekuatan minimal : 33.585 personil kejuruan Reserse sesuai lapis kemampuan penugasan, sebagaimana dituangkan dalam strategi Pembangunan 25 Tahun Polri Jangka Panjang Tahap II Tahun 1994-2018.

/ (2) Sarana .....

(2) Sarana/prasarana Pendukung Operasional. Guna mencapai hasil pelaksanaan tugas secara optimal, maka perlu didukung dengan sarana/prasarana operasional dan bantuan teknis yang memadai sebagai berikut :

(a) **Perlengkapan perorangan**, terdiri dari :

- Senjata Api (genggam).
- Alat komunikasi.
- Alat transportasi.
- Alsus Reserse.

Penting dalam hal perlengkapan perorangan/Unit Operasional tersebut diatas adalah pengaturan, pengalokasian dan tanggung jawab penggunaannya kepada masing-masing personil yang bersangkutan.

(c) **Bantuan teknis identifikasi**.

(d) **Bantuan teknis Kedokteran Kepolisian**.

(e) **Bantuan teknis laboratorium kriminal**.

(f) **Bantuan teknis Psikologi kriminal**.

(3) Sistem dan Metoda. Lengkap dan berdaya gunanya Piranti Lunak dan peralatan Reserse serta efektivitas hasilnya dengan penelitian dan pengembangan yang mantap.

/ (4) Anggaran .....

(4) Anggaran, terpenuhi secara selektif prioritas terutama untuk ATK, biaya operasional (transportasi dan akomodasi), biaya penyidikan, makan tahanan dan biaya pemeliharaan/perawatan peralatan Reserse.

3) Pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan, tidak dapat terlepas dari perencanaan dan pengorganisasian, maka kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan sampai dengan penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dengan berpedoman pada rencana operasional penyidikan yang telah disusun.

Teknis pelaksanaannya berdasarkan KUHP/KUHAP, non KUHP/peraturan perundang-undangan lainnya dan Juklak/Juklap/Juknis Penyidikan Tindak Pidana yang berlaku, sedangkan dalam Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) dilaksanakan secara terpadu, selaras, seimbang dan mantap, baik HTCK intern Reserse, HTCK ekstern dengan fungsi teknis Polri lainnya, maupun HTCK ekstern dengan instansi luar Polri (aparatur CJS, Lintas Sektoral, Instansi lainnya).

4) Pengendalian dan pengawasan. Gunanya pengendalian dan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan penyidikan sesuai dengan perencanaan dan untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan/kekurangan-kekurangan, agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

/ Bentuk .....

Bentuk pengendalian dan pengawasan tersebut adalah :

a) Pengawasan melekat (Waskat) :

(1) Dilaksanakan oleh atasan langsung atau berdasarkan kepangkatan.

(2) Ditujukan terhadap :

(a) Sikap mental.

(b) Disiplin bawahan.

(c) Administrasi Penyidik/Administrasi Kriminil.

(d) Pelaksanaan Tugas.

(3) Waskat oleh atasan langsung dilaksanakan secara administratif yaitu dengan meneliti laporan tertulis/laporan lisan atau meneliti produk-produk administratif lainnya.

(4) Pengawasan langsung dilapangan adalah :

(a) Pengecekan ke lokasi tugas untuk melihat langsung bagaimana petugas penyidik menjalankan tugasnya terutama dari aspek moril maupun keterampilan.

(b) Pengecekan melalui laporan lisan dari petugas.

b) Monitoring.

/ (1) Kepala .....

(1) Kepala satuan penyidik selalu monitor kegiatan yang dilaksanakan penyidik Polri dilapangan apakah sesuai dengan perencanaan.

(2) Jika terdapat kesalahan/penyimpangan, segera luruskan.

(3) Sarana monitoring adalah administrasi yang dikelola secara tertib dan rapih.

c) Gelar Perkara, Gelar perkara adalah wadah guna memecahkan masalah dalam rangka pengungkapan dan penyidikan perkara tertentu yang sulit/pelik, dengan pelaksanaannya adalah :

(1) Mekanisme sesuai dengan petunjuk yang berlaku.

(2) Untuk kasus-kasus tertentu, gelar perkara ditanggapi oleh semua peserta, dalam rangka upaya pengungkapan kasus tersebut.

(3) Penggelaran terhadap kasus tertentu yang mengalami kesulitan dalam penentuan/penerapan pasal yang dilanggar, dapat ditentukan pasal mana yang akan diterapkan, dengan melalui pertimbangan-pertimbangan tentang unsur-unsur yang dipersyaratkan, dengan mengikut sertakan pihak Jaksa Penuntut Umum.

/ (4) Kasus .....



(4) Kasus yang digelar dapat berupa :

- (a) Yang akan dilakukan penyidikan.
- (b) Yang sedang dilakukan penyidikan.
- (c) Yang telah/hampir selesai penyidikannya.

(5) Gelar perkara sekaligus merupakan pengawasan dan pengendalian terhadap perkara-perkara yang sedang dalam proses penyidikan, untuk dapat diketahui apakah dapat diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan.

d) Sistem laporan. Kewajiban mutlak dalam pelaksanaan penyidikan adalah pembuatan dan penyampaian laporan, yaitu untuk mengetahui jalannya penyidikan, meliputi :

(1) Maksud dan Tujuannya sebagai pertanggung jawaban jawab penyidik, dengan tujuan agar pimpinan memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas, hasil yang dicapai, hambatan-hambatan yang dihadapi.

(2) Macam laporan adalah laporan kemajuan penyidikan.

(3) Laporan Kemajuan Penyidikan merupakan sarana kendali/kontrol tentang sejauh mana tugas dilaksanakan, apakah sesuai dengan perencanaan, dan bahan evaluasi pimpinan

/ terhadap .....


terhadap petugas penyidik tentang pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.

5) Koordinasi.

- a) Mantapnya koordinasi intern Reserse, baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal.
- b) Mantapnya koordinasi ekstern terpadu dengan fungsi teknis operasional Polri lainnya.
- c) Mantapnya koordinasi ekstern terpadu dengan aparat CJS, baik dengan Jaksa Penuntut Umum maupun dengan Hakim.
- d) Mantapnya koordinasi ekstern terpadu dengan Bakorstanas/da dalam hal kerjasama penanganan kasus-kasus yang penanganannya memerlukan koordinasi dan kerjasama instansi lintas sektoral/Instansi-instansi lainnya serta berdampak Politis Strategis.
- e) Mantapnya koordinasi ekstern terpadu dengan POM ABRI, dalam rangka penanganan kasus-kasus yang melibatkan anggota ABRI.
- f) Mantapnya koordinasi ekstern dengan penasihat hukum dalam proses penegakan hukum yaitu menegakan keadilan, bukan membela orang yang bersalah.
- g) Mantapnya koordinasi ekstern dengan interpol/NCB Indonesia dalam hal penanganan kasus-kasus yang berlingkup internasional.



# BAB - VI



## BAB VI

### UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN PENYIDIK POLRI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENYELESAIAN PERKARA

21. Tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya peningkatan kemampuan penyidik Polri adalah terbentuknya kemampuan penyidik Polri yang profesional, efektif dan efisien yang didukung oleh mental kejuangan yang handal sehingga bersih, berwibawa, berdisiplin, berprikemanusiaan, bertanggung jawab dan penuh pengabdian, dengan kondisi kesehatan dan keterampilan fisik yang prima, sehingga mampu :

- a. Meningkatkan penyelesaian setiap perkara pidana secara tuntas, yang ditangani dan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Menghindari kekalahan tuntutan pra peradilan.
- c. Memperkecil peluang kemungkinan terjadinya putusan bebas, dengan cara menyusun resume yang baik dan sempurna, mengajukan berkas perkara dengan alat bukti selengkap mungkin sebagai dasar pembuatan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dijadikan dasar keyakinan Hakim dalam memutuskan perkara.
- d. Mengurangi terjadinya peluang penyimpangan.

22. Bidang yang ditingkatkan.

/ a. Mental .....

a. Mental kejuangan. Pembinaan mental kejuangan dengan melakukan usaha-usaha penghayatan dan pengamalan jiwa kejuangan yang meliputi :

1) Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah mendapatkan kesepakatan seluruh rakyat (Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila dan Nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945).

2) Identitas Polri sebagai prajurit pejuang dan sebagai unsur ABRI yang setia kepada Pemerintah dan tunduk kepada Undang-Undang, penuh rasa tanggung jawab, memegang teguh disiplin dan rahasia jabatan. Kode Etik Kepolisian (sebagai isan Rastrasewakotama, isan Negara Yanotama, insan Anucacananadharma).

3) Nilai-nilai kejuangan ABRI yang merupakan nilai-nilai intrinsik sesuai dengan identitasnya sebagai pendukung dan penegak Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila, Sapta Marga, Tri Brata dan Catur Prasetya serta Sumpah Prajurit.

4) Nilai-nilai integratif, stabilitas dan dinamisasi peranan Polri, yang berupa landasan Polri dalam melaksanakan tugasnya secara konsekwen berdasarkan nilai-nilai diatas.

b. Fisik.

1) Kesehatan, meningkatkan sistem pembinaan kesehatan penyidik Polri sehingga minimal 90 % dari jumlah penyidik Polri dapat mencapai status kesehatan tingkat I dan II.

/ 2) Kesamaptaan .....

2) Kesamaptaan jasmani, meningkatkan sistem latihan kesamaptaan penyidik Polri sehingga rata-rata kesamapta an jasmani penyidik Polri dapat mencapai nilai 65.

3) Keterampilan fisik, meningkatkan sistem latihan keterampilan fisik (bela diri Polri, menembak, pengepungan/penggerebegan tersangka, drill borgol dan tongkat Polri, olah raga militer) sehingga setiap penyidik Polri memiliki keterampilan tersebut diatas dalam rangka mendukung tugas-tugas penyidikan.

c. Profesionalisme.

- 1) Pengetahuan dan penerapannya, yaitu meliputi :
  - a) Yuridis (KUHP/non KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya).
  - b) Non yuridis (ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu non sosial) yang berkaitan dengan tugas Kepolisian.
- 2) Taktis dan teknis penyidikan, yaitu meliputi :
  - a) Taktis dan teknis penyelidikan, meliputi :
    - (1) Penyelidikan Reserse baik secara terbuka maupun secara tertutup.
    - (2) Interview, observasi, surveillance dan undercover.
    - (3) Pembuatan laporan hasil penyelidikan.
    - / (4) Olah .....

- (4) Olah tempat kejadian perkara (TKP).
- (5) Pemotretan dan pembuatan Skets gambar tempat kejadian perkara.
- (6) Penanganan korban, saksi dan tersangka.
- (7) Penanganan dan pengamanan barang bukti.
- (8) Metoda pencarian barang bukti.
- (9) Pengambilan dan pengumpulan barang bukti.
- (10) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di tempat kejadian perkara.

b) Taktis dan teknis penindakan, meliputi :

- (1) Pemanggilan dan atau membawa tersangka dan saksi.
- (2) Penangkapan.
- (3) Penggeledahan rumah/badan.
- (4) Penyitaan.
- (5) Penahanan. **WASPADA**
- (6) Pembuatan Berita Acara pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatas.

c) Taktis dan teknis pemeriksaan, meliputi :

- (1) Interview.
- (2) Interogasi.
- / (3) Konfrontasi .....

- (3) Konfrontasi.
- (4) Rekonstruksi.
- (5) Pemeriksaan saksi/ahli.
- (6) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan saksi/tersangka.
- (7) Perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, para saksi supaya diambil sumpahnya.

d) Taktis dan teknis penyelesaian, pemberkasan dan penyerahan berkas perkara yang meliputi :

- (1) Pembuatan resume.
- (2) Penyusunan isi berkas perkara.
- (3) Pemberkasan/penyegelan.
- (4) Penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka.

e) Teknis Administratif.

- (1) Menyusun petunjuk tentang sistem laporan yang merupakan sarana/alata pengumpul data bidang Reserse. Petunjuk tersebut memuat hal-hal yang meliputi antara lain :

(a) Format, materi, cara pengisian, cara pengiriman/penyampaian dan batas waktu penyampaian laporan kejadian, laporan segera dan laporan kemajuan penanganan perkara serta laporan bidang Reserse lainnya seperti laporan-laporan berkala, laporan insidental dan lain-lainnya.

/ (b) Mengatur .....



(b) Mengatur dan menetapkan cara pengumpulan penyimpanan dan pencarian kembali data laporan masuk.

(2) Berpedoman pada petunjuk Kapolri, yaitu Juklak Kapolri No. Pol. : Juklak/170/V/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan sistem laporan cepat peristiwa gangguan Kamtibmas, menyusun dan menetapkan tentang kewenangan dan mekanisme dalam pemberian back up operasional dan pengawasan serta pengendalian yang lebih teknis dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah setempat.

(3) Berpedoman pada petunjuk teknis Kapolri No. Pol. : Juknis/12/II/1982 tentang administrasi penyidikan, tanggal 18 Februari 1982 dan petunjuk lapangan Kapolri No. Pol. : Juklap/168/II/1993 tentang Penerangan fungsi Reserse dalam Sukses Melalui Kebersamaan (Program Penyelesaian Perkara).

3) *Keberhasilan MANAGERIAL*  
Kemampuan Managerial.

a) Perencanaan, yaitu meningkatkan penyusunan perencanaan penyidikan yang meliputi :

(1) Penyiapan administrasi maupun sarana/prasarana sesuai dengan kebutuhan.

/ (2) Penentuan .....

(2) Penentuan sasaran yang diawali dengan pengumpulan dan pengolahan data dari :

- (a) Laporan Polisi.
- (b) Laporan Penyidikan.
- (c) Laporan perkara, meliputi pencarian orang/barang dan modus operandi.
- (d) Daftar residivis.
- (e) Anatomi kejahatan.
- (f) Daftar hilang temu.
- (g) Daftar P.H.
- (h) Daftar F.K.K.
- (i) Crime Total.
- (j) Crime Clearance.
- (k) Crime Patern.

(3) Perumusan tugas penyidikan, diawali dengan rumusan tugas penyelidikan penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian perkara.

(4) Pemilihan Cara Bertindak (CB) yang efektif diarahkan sesuai Karakteristik kerawanan daerah, terutama pada :

- (a) Kejahatan yang meresahkan masyarakat setempat (misalnya pemerkosaan, penganiayaan berat, pembunuhan, penculikan, curat, curas diatas kendaraan umum).

/ (b) Kejahatan .....

(b) Kejahatan yang menunjukkan tendensi meningkat (misalnya curanmor, penganiayaan).

(c) Kejahatan Dimensi Baru (Computer, crime, corporated-crime, white collar-crime).

(d) Kejahatan yang mengancam kedaulatan negara (misalnya sabotase, terror, penculikan).

b) Meningkatkan penyusunan pengorganisasian penyidikan, meliputi :

(1) Persiapan personil berdasarkan kuantitas dan kualitas, disesuaikan dengan kasus yang terjadi.

(2) Persiapan/pengalokasian sarana/prasarana disesuaikan dengan kasus yang terjadi.

(3) Pengalokasian anggaran secara selektif prioritas, sesuai dengan kasus yang terjadi.

(4) System dan metode, peningkatan penggunaan Piranti lunak maupun peralatan Reserse.

c) Meningkatkan kegiatan pelaksanaan penyidikan yang meliputi kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan

/ penyerahan .....

penyerahan perkara dengan berpedoman pada Juklak/Juklap dan Juknis Penyidikan yang berlaku.

d) Meningkatkan kegiatan pengendalian dan pengawasan penyidikan, meliputi kegiatan-kegiatan Pengawasan melekat, monitoring, gelar perkara, asistensi dan supervisi, arahan dan petunjuk, analisa dan evaluasi serta system laporan.

e) Meningkatkan koordinasi.

(1) Dengan Penuntut Umum. Memantapkan adanya saling pengertian sehingga penyelesaian suatu perkara yang dianggap tidak lengkap di karenakan hal-hal yang tidak prinsipil, dapat dihindari. Terutama dalam hal perkara-perkara yang sulit dalam perumusan unsur unsur pasal yang disangkakan, maka sejak awal, jaksa calon penuntut umum perkara dimaksud sudah berkoordinasi dengan penyidik Polri sehingga adanya efektifitas, efesiensi, cepat dan tepat dalam penyelesaian perkara.

(2) Dengan Hakim Pengadilan Negeri. Terutama dalam pelaksanaan penindakan/upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan, pengembalian barang bukti, jaminan penangguhan

/ penahanan .....

penahanan dengan uang dan lain-lain yang semuanya membutuhkan surat izin atau atas persetujuan Pengadilan Negeri.

(3) Dengan unsur Bakorstanas/da. Kerjasama dalam rangka koordinasi penanganan perkara-perkara yang ada kaitannya dengan instansi lainnya terutama dalam kasus-kasus yang bersifat Politis Strategis (misalnya antara lain kasus pertanahan, tenaga kerja/pemogokan, unjuk rasa dan lain-lain).

(4) Dengan POM ABRI. Kerja sama dalam rangka penanganan/penyidikan perkara-perkara yang melibatkan anggota ABRI.

(5) Dengan Penasehat Hukum. Kerjasama dan pendekatan sehingga Penasehat Hukum menyadari tugas dan fungsinya dalam proses penegakan hukum adalah menegakkan keadilan, bukan membela orang yang bersalah.

(6) Dengan Interpol/NCB Indonesia. Kerja sama dalam rangka penyidikan perkara-perkara tindak pidana yang berlingkup internasional (misalnya kejahatan dimensi baru berupa White Collor Crime, Computer-Crime, Corporated-Crime maupun Narkotik).

/ d. Dengan .....

d. Dengan didukung serta dilaksanakannya :

1) Penataan kewenangan penanganan jenis kriminalitas pada tiap tingkat kesatuan Kepolisian, mulai tingkat Polsek sampai dengan tingkat Mabes Polri/Direktorat Reserse.

2) Penataan struktur kemampuan dan kekuatan Kepolisian berupa lapis-lapis kemampuan/kekuatan teknis operasional Reserse pada tingkat kewilayahan, mulai dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Mabes Polri/Direktorat Reserse.

3) Penataan bantuan teknis identifikasi, bantuan teknis Kedokteran Kepolisian, bantuan teknis laboratorium Kriminal, bantuan teknis Psikologi Kriminal.

4) Penataan pembinaan Karier Reserse disesuaikan dengan lapis-lapis kemampuan Karier Reserse, mulai dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Mabes Polri/Direktorat Reserse.

23. Metoda. Metoda upaya peningkatan kemampuan penyidik Polri dilaksanakan melalui :

a. Pendidikan Kejuruan Reserse (Dikjur Serse).

1) Kursus Pamen Senior Reserse.

a) Peserta adalah Pamen berpangkat Letnan Kolonel atau Mayor yang telah lulus pendidikan Sespim Polri.

/ b) Telah .....

b) Telah mengikuti Pendidikan Kejuruan Reserse Spesialis II.

2) Pendidikan Kejuruan Reserse Spesialis II.

a) Peserta adalah terdiri dari Pama dengan pangkat Kapten, dan Bintara dengan pangkat Pelda/Peltu/Capa.

b) Peserta memenuhi persyaratan sebagai berikut :

(1) Untuk golongan Pama.

(a) Lulusan PTIK maupun Selapa.

(b) Telah mengikuti Pendidikan Kejuruan Reserse Spesialis I.

(2) Untuk golongan Bintara.

(a) Lulus Seba Pol.

(b) Telah mengikuti Pendidikan Kejuruan Reserse Spesialis I.

3) Pendidikan Kejuruan Reserse Spesialis I.

a) Peserta adalah terdiri dari Pama dengan pangkat Letnan Satu dan Bintara dengan pangkat Pelda/Peltu/Capa.

b) Peserta memenuhi persyaratan sebagai berikut :

(1) Untuk golongan Pama.

(a) Lulusan Akpol, Sepa atau Secapa.

(b) Telah mengikuti Pendidikan Kejuruan Reserse lanjutan.

/ (2) Untuk .....

(2) Untuk golongan Bintara.

(a) Lulusan Pendidikan Seba Pol.

(b) Telah mengikuti Pendidikan Kejuruan Reserse lanjutan.

4) Pendidikan Kejuruan Reserse Lanjutan.

a) Peserta adalah terdiri dari Pama dengan pangkat Letda dan Bintara dengan pangkat Serda sampai dengan Capa.

b) Peserta memenuhi persyaratan sebagai berikut :

(1) Untuk golongan Pama.

(a) Lulusan pendidikan Akpol, Sepa atau Secapa.

(b) Telah mengikuti Dikjur Reserse Dasar.

(2) Untuk golongan Bintara.

(a) Lulusan pendidikan Seba Pol.

(b) Telah mengikuti pendidikan Kejuruan Reserse Dasar.

5) Pendidikan Kejuruan Reserse Dasar.

a) Peserta terdiri dari Bintara berpangkat Serda sampai dengan Capa.

b) Telah mengikuti pendidikan Seba atau Secapa.

/ 6) Pendidikan .....



- 6) Pendidikan Kejuruan CID luar negeri.
  - a) Peserta adalah Pama ke atas.
  - b) Telah mengikuti Dikjur Serse Spesialis II atau Dikjur Serse Spesialis I.

Selanjutnya untuk pelaksanaan pendidikan kejuruan tersebut, mengingat jumlah anggota fungsi Reserse yang dalam mengikuti pendidikan cukup besar, sedangkan daya tampung lembaga pendidikan dan anggaran yang tersedia terbatas, maka pelaksanaannya diatur secara bertahap, yaitu melalui program jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang, dengan para pesertanya diprioritaskan dari tingkat Mabes Polri, tingkat Polda, tingkat Polwil/ Polwiltabes, tingkat Polres/Polresta yang rawan kriminalitas/kota-kota besar dan tingkat Polsek yang masuk dalam katagori Polsek selektif (antara lain Polda yang rawan kriminalitas ialah Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera bagian Selatan dan Nusra, sedangkan Polwil yang rawan kriminalitas ialah Surabaya, Bandung, Palembang, Medan, Ujung Pandang).

b. Penyelenggaraan Latihan.

- 1) Berpedoman pada Surat Kapolri No. Pol. : B/1814/V/1989 tanggal 23 Mei 1989 yang pada garis besarnya memuat tentang azas-azas latihan, macam, bentuk, sifat

/ dan .....

dan metoda latihan, pola latihan, kemampuan yang ingin dicapai dan program latihan bagi Polsek sampai dengan Mabes Polri/Direktorat Reserse.

2) Sejalan dengan motto "TIADA HARI TANPA LATIHAN" dan dengan mempedomani pokok-pokok pembinaan latihan Reserse Polri, maka setiap penyidik Polri pada semua tingkat kesatuan dituntut untuk mengikuti latihan-latihan guna meningkatkan kemampuan baik perorangan maupun satuan, yaitu :

a) Latihan perorangan, untuk memelihara dan meningkatkan :

- (1) Kemampuan fisik.
- (2) Kemampuan mental.
- (3) Kemampuan fungsi teknis.
- (4) Kemampuan kepemimpinan.
- (5) Kemampuan administrasi.

b) Latihan kesatuan, untuk memelihara dan meningkatkan :

- (1) Kemampuan kelompok/unit.
- (2) Kemampuan fungsi teknis.
- (3) Kemampuan operasional.
- (4) Kemampuan administratif.

3) Materi latihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dapat berupa olah Tempat Kejadian Perkara, olah

/ Berkas .....

Berkas Berita Acara/pembuatan Resume yang baik dan sempurna, penggunaan alat peralatan Reserse, cara-cara penindakan, pemeriksaan dan lain-lain, yang diberikan melalui :

- a) Simulasi.
  - b) Drill.
  - c) Peragaan.
  - d) Diskusi (pemecahan masalah).
  - e) Geladi Posko.
  - f) Geladi lapangan.
  - g) Karya Tulis.
  - h) Penataran.
- 4) Pelaksanaan latihan diprogramkan sebagai berikut :
- a) Setiap minggu Polsek sampai dengan Direktorat Reserse Mabes Polri melaksanakan latihan-latihan rutin yang dijadwalkan secara bergiliran oleh kesatuan masing-masing.
  - b) Khusus bagi Satuan Fungsi Reserse pada setiap tingkatan kesatuan, sebulan sekali melaksanakan latihan (teori atau praktek) secara bertahap dan berlanjut.
  - c) Setahun sekali (atau menurut keperluan) Polda mengadakan latihan Posko dengan atau tanpa pasukan, dengan melibatkan satuan-satuan kewilayah an dan satuan fungsi.

/ d) Frekuensi .....

d) Frekuensi dan materi latihan dipilih sesuai kebutuhan masing-masing kesatuan melalui pendekatan ancaman gangguan Kamtibmas kriminalitas daerah masing-masing.

e) Ditingkat kewilayahan (Polda, Polwil/Tabes, Poltabes/Polres), selain melaksanakan latihan-latihan untuk para staf, juga melaksanakan latihan yang dipusatkan dari kesatuan-kesatuan bawahannya (contoh : Polres melatih para Kapolsek dan Kanit Res Intel Polsek yang dipusatkan di Mapolres, Polda melatih para Kabag Serse seluruh jajaran Polwil/Tabes, beserta Kabag lainnya dan mengkoordinir latihan untuk PPNS).

f) Ditingkat Direktorat Reserse Mabes Polri. Membuat perencanaan pelaksanaan latihan yang mengatur tentang metode dan mata latihan peningkatan penyidikan bagi para Kapolsek, Pamapta (sebagai penyidik Tipiring) dan penyidik Polri dari fungsi lain. Disamping hal tersebut juga melaksanakan latihan-latihan pengkhususan :


- (1) Reserse Ekonomi, narkotika dan Udpal.
- (2) Latihan/Panataran Perwira Senior Reserse.
- (3) PPNS.

/ c. Disempurnakan .....

- c. Disempurnakannya Sistem Pendidikan dan Latihan, termasuk bahan ajaran/latihan, kurikulum dan manajemen Pendidikan dan latihan Reserse yang mengacu pada Gunkuat (Penggunaan Kekuatan) yang dihadapkan pada berbagai permasalahan yang timbul dilapangan.
- d. Dilengkapinya tenaga pendidik (Gadik) yang profesional, baik Gadik Dalam Negeri maupun Gadik Luar Negeri.
- e. Diterapkannya sistem mentorship, terutama bagi para Bintara Polri yang baru lulus Dikjur Dasar Reserse dengan cara pra penugasan/magang bersama mentornya masing-masing yang lebih berpengalaman dalam bidang Reserse, yaitu serka-serka yang dipersiapkan untuk secapa, sehingga pada saatnya penugasan sudah benar-benar menguasai teori dan praktek/pengalaman dilapangan.
- f. Disempurnakan dan didayagunakannya secara konsisten Sistem dan Metoda Reserse, baik Piranti Lunaknya maupun peralatan Reserse berupa sarana mobilitas, sarana komunikasi, sarana/ruang pemeriksaan, sarana pullahta/computer dan sarana penyidikan lainnya serta ditentukannya kelengkapan perorangan Reserse dilapangan mulai dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Mabes Polri/Direktorat Reserse.
- g. Tersedianya/dilengkapinya kelengkapan Perpustakaan Reserse.
- h. Ditindak lanjuti dengan analisis dan evaluasi serta Penelitian dan Pengembangan efektivitas hasil-hasilnya.



# BAB - VII



## BAB VII

### P E N U T U P

#### 24. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab yang terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

a. Perkara-perkara tindak pidana yang dapat diselesaikan oleh penyidik Polri setiap tahunnya relatif rendah terutama perkara-perkara crime index dan tindak pidana ekonomi, di samping itu masih terdapatnya kekalahan dalam tuntutan pra peradilan serta perkara-perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri yang awal awalnya antara lain disebabkan oleh kurangnya alat bukti yang disajikan Penyidik Polri dalam berkas perkara yang dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum.

b. Kemampuan penyidik Polri dalam menyelesaikan perkara yang relatif rendah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor tertentu, terutama disebabkan oleh :

1) Belum mantapnya kemampuan penyidik Polri baik mental, fisik maupun profesionalisme ditiap tingkat Kesatuan Kepolisian dalam mengungkapkan kasus yang terjadi.

2) Dari seluruh personil Reserse, baru 29 % yang sudah mengikuti Pendidikan Kejuruan Reserse, hal tersebut jelas mempengaruhi tingkat kemampuan penyidik Polri.

/ 3) Penyidik .....

3) Penyidik Polri pada Kesatuan Kepolisian tingkat atas belum sepenuhnya memberikan back up pada kesatuan bawah.

4) Pada bidang pembinaan personal masih ditemui adanya permasalahan-permasalahan yang belum dapat mendukung terwujudnya kemampuan penyidik Polri yang mantap, antara lain dari seluruh personal Polri yang telah mengikuti Pendidikan Kejuruan Reserse, yang di tempatkan pada fungsi Reserse seluruh Indonesia hanya 4.829 orang atau sekitar 53%.

5) Di bidang kewenangan penanganan kriminalitas pada tiap tingkat Kesatuan Kepolisian, belum ada kriteria yang jelas, sehingga dalam pelaksanaannya kurang proporsional, dimana ada Kesatuan Kepolisian tingkat atas masih menangani kasus-kasus sederhana yang sebenarnya bukan merupakan porsinya.

6) Di bidang organisasi masih ditemui kelemahan dimana penjabaran unit operasional ditingkat Polres belum sepenuhnya menunjang terwujudnya lapis kemampuan.

Demikian pula fungsi-fungsi pendukung (Bantuan Teknis) yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, belum distrukturkan sampai ke tingkat Polda dan Polres.

/ c. Dalam .....



c. Dalam pelaksanaan operasional penyidik Polri maupun dalam pelaksanaan pembinaan kemampuan/kekuatannya, ditemui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, yang menghambat, meliputi faktor intern yang berasal dari lingkungan Polri sendiri, maupun faktor ekstern yang berasal dari lingkungan luar Polri.

d. Kemampuan penyidik Polri dalam penyelesaian perkara yang diharapkan adalah memiliki kemampuan profesionalisme yang efektif dan efisien dengan didukung oleh mental kejuangan yang handal dan kondisi kesehatan serta kemampuan fisik yang terampil dan prima, baik kemampuan perorangan maupun kemampuan kesatuan mulai tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri/Direktorat Reserse sehingga mampu :

- 1) Meningkatkan penyelesaian perkara pidana secara tuntas, yang ditangani dan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) Menghindari kekalahan tuntutan pra peradilan.
- 3) Memperkecil peluang kemungkinan terjadinya putusan bebas, dengan cara menyusun resume yang baik dan menyajikan alat bukti selengkap mungkin.
- 4) Mengurangi terjadinya peluang penyimpangan.

/ e. Upaya .....

e. Upaya peningkatan kemampuan penyidik Polri dalam rangka peningkatan penyelesaian perkara tersebut diatas adalah :

- 1) Pembinaan mental kejuangan dengan melakukan usaha usaha penghayatan dan pengamalan jiwa kejuangan meliputi Nilai-nilai Kejuangan ABRI/Kode Etik Polri.
- 2) Meningkatkan sistem pembinaan kesehatan fisik dan keterampilan/kesamaptaan penyidik Polri dengan kelengkapan sarana dan prasarananya.
- 3) Meningkatkan profesionalisme yang efektif, efisien, bersih, berwibawa, jujur, berdisiplin, berkeadilan dan penuh pengabdian.

Upaya-upaya tersebut diatas dilakukan melalui baik jalur Pendidikan dan latihan pada Pendidikan Kejuruan Reserse maupun Latihan Rutin pada Kesatuan Kewilayahan, Pembina Fungsi/Direktorat Reserse, melalui simulasi, drill, peragaan, diskusi pemecahan masalah, geladi posko, geladi lapangan, karya tulis, penataran. Disamping itu melakukan latihan-latihan pengkhususan/spesialisasi (Reserse Ekonomi, Narkotika, Udpal), penataran Perwira Senoir Reserse dan PPNS, dengan upaya-upaya lainnya yang dilakukan :

- 1) Disempurnakannya Sistem Pendidikan dan Latihan, termasuk bahan ajaran, latihan, kurikulum dan manajemen Pendidikan dan latihan Reserse yng mengacu pada Gunkuat.

/ 2) Dilengkapinya .....

- 2) Dilengkapinya tenaga pendidik (Gadik) yang profesional baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
- 3) Diterapkannya Sistem Mentorship.
- 4) Disempurnakan dan didaya gunakan secara konsisten Sistem dan Metoda (baik piranti lunak maupun peralatan Reserse), serta ditentukan standar kaporlap Reserse mulai tingkat Polsek sampai dengan tingkat Mabes Polri/ Direktorat Reserse.
- 5) Dilengkapi kelengkapan Perpustakaan Reserse.
- 6) Penataan struktur kemampuan dan kekuatan, berupa lapis-lapis kemampuan/kekuatan teknis operasional Reserse pada tingkat kewilayahan, mulai tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri/Direktorat Reserse.
- 7) Penataan kewenangan penanganan jenis kriminalitas pada tiap tingkat kesatuan Kepolisian.
- 8) Penataan bantuan teknis Kepolisian (identifikasi, laboratorium kriminil, kedokteran, psikologi kriminil).
- 9) Penataan pembinaan karier Reserse.
- 10) Ditindak lanjuti dengan analisis dan evaluasi serta penelitian pengembangan efektivitas hasil hasilnya.

## 25. S a r a n.

Guna mewujudkan peningkatan kemampuan penyidik Polri, di sarankan agar dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

a. Dalam program pembangunan kekuatan Polri (Probangkuat Polri) tahunan, jangka sedang maupun dalam Apresiasi Strategis Polri, agar diprogramkan pembangunan kemampuan dan kekuatan Polri secara konsepsional dan berlanjut, yang meliputi :

- 1) Program pendidikan personil Reserse.
- 2) Program pembangunan fasilitas Lemdik fungsi Reserse.
- 3) Program pengadaan alat dan alsus fungsi Reserse.

b. Pelaksanaan latihan rutin yang dilakukan di Kesatuan Kewilayahan maupun di Kesatuan Pembina Fungsi, dilaksanakan secara lebih intensif baik macam, bentuk, sifat, metode, pola, program dan waktu latihannya sehingga kemampuan yang diharapkan dapat tercapai lebih baik.

c. Dalam upaya peningkatan bidang Mental Kejuangan, bidang Kesehatan, Kesamaptan dan Keterampilan Fisik serta bidang Profesionalisme Penyidik Polri, dilakukan secara seimbang, selaras dan serasi.

d. Diadakan redislokasi dan redisposisi terhadap personil Polri yang telah pernah mengikuti Dikjur Serse yang mempunyai kemampuan dan dedikasi cukup dibidang Reserse,

/ untuk .....

untuk ditugaskan pada fungsi Reserse (dari 9000 personil Polri yang telah mengikuti Dikjur Reserse, hanya = 4.829 orang atau 53% yang ditempatkan pada fungsi Reserse seluruh Indonesia).

e. Menata personil fungsi Reserse yang ada diseluruh Indonesia pada saat ini, sesuai dengan tingkat kesatuan dan tingkat kemampuan yang dimilikinya.

f. Agar dalam pembinaan karier fungsi Reserse, Dir Rendal pers berpedoman kepada masukan yang diberikan oleh fungsi Reserse.

g. Guna terwujudnya kemampuan penyidik secara mantap dan berlanjut, perlu kiranya sudah dimulai diterapkannya pembinaan personil fungsi Reserse yang mengarah pada sistem kecabangan, sebagaimana yang diterapkan pada Angkatan Perang dengan pengaturan sebagai berikut :

- 1) Untuk golongan Bintara diterapkan secara ketat.
- 2) Untuk golongan Perwira diterapkan secara longgar.

h. Mengupayakan peningkatan kerja sama dengan Kepolisian Luar Negeri dibidang Pendidikan Kejuruan Fungsi Reserse dalam rangka memperluas cakrawala/studi perbandingan dan pemantapan para Gadik/tenaga pelatih fungsi Reserse serta memantapkan kerja sama Kepolisian Internasional, khususnya dengan Kepolisian Negara Asean dalam rangka penanggulangan kejahatan Internasional.

/ i. Meningkatkan .....

i. Meningkatkan kemampuan penguasaan data wilayah sehingga mampu melakukan penginderaan (deteksi) dini terhadap penyebab terjadinya kriminalitas, khususnya kemampuan penguasaan kring Reserse dengan pembinaan terhadap sumber-sumber informasi agar mampu menanggulangi mengungkapkan setiap kejadian kriminalitas diwilayah tugasnya.

j. Dilakukan reorganisasi dengan menambah suatu lembaga baru (Penelitian dan Pengembangan Reserse) dalam Struktur Organisasi Direktorat Reserse Mabes Polri dan pada tingkat Polda seluruh Indonesia, yang berfungsi melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan tugas-tugas Penyidik Polri dikaitkan dengan perkembangan tantangan tugas dimasa yang akan datang, seperti misalnya yang menyangkut bidang-bidang :

- 1) Tindak Pidana Moneter (pasar modal/saham, pajak dll).
- 2) Tindak Pidana Malpraktek dibidang Kedokteran.
- 3) Tindak Pidana Lingkungan Hidup.
- 4) Tindak Pidana Dimensi Baru (Computer-crime, Corporated-crime, white collar crime).

## DAFTAR BACAAN

1. MABES POLRI ; Strategi Peningkatan Penyidikan, Jakarta, 1991.
2. \_\_\_\_\_ ; Himpunan Petunjuk Lapangan Bagi Satuan Reserse pol, Jakarta, 1993.
3. \_\_\_\_\_ ; Petunjuk Lapangan No. Pol. : Juklap/194/III/1993 tentang Peningkatan Citra Resersepol di Masyarakat dalam rangka Menegakkan Wibawa Hukum, Jakarta, 1993.
4. \_\_\_\_\_ ; Strategi dan Kebijakan Reserse dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat, Jakarta, 1993.
5. \_\_\_\_\_ ; Pembangunan 25 Tahun Polri, Jakarta, 1993.
6. \_\_\_\_\_ ; Himpunan Petunjuk Lapangan tentang Penerapan Fungsi-fungsi Polri dan Koordinasi dalam Sukses Melalui Kebersamaan, Jakarta, 1993.
7. \_\_\_\_\_ ; Pemantapan Binpers Polri dalam Mendukung Pembangunan Polri pada Renstra V Tahun 1994-1999, Lembang, 1993.
8. \_\_\_\_\_ ; Ceramah Deops Kapolri pada Pasis Sespimpol Angkatan XXIX tentang Strategi Binkamtibmas Polri, Jakarta, 1993.
9. \_\_\_\_\_ ; UTAMA Bahan Ajaran Manajemen Operasional Reserse, Megamendung, 1989.

10. \_\_\_\_\_ ; Petunjuk Pelaksanaan tentang Operasi Rutin Kepolisian, Jakarta, 1993.
11. \_\_\_\_\_ ; Petunjuk Pelaksanaan tentang Operasi Khusus Kepolisian, Jakarta, 1993.
12. \_\_\_\_\_ ; Petunjuk Lapangan No. Pol. : Juklap/189/III/1993 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Fungsi Resersepol dengan Fungsi Intelpampol dalam rangka Keterpaduan Penanganan Kriminalitas, Jakarta, 1993.
13. \_\_\_\_\_ ; Petunjuk Lapangan No. Pol. : Juklap/179/II/1993 tentang KEsiapan Kesatuan (Panca Siap), Jakarta, 1993.
14. \_\_\_\_\_ ; Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Jakarta, 1982.
15. \_\_\_\_\_ ; Kep Kapolri No. Pol. : Kep/10/X/1993 tentang Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri, Jakarta, 1993.
16. \_\_\_\_\_ ; Manajemen Operasional Polri, Sespim Polri, Lembang, 1989.
17. \_\_\_\_\_ ; Sistem Pembinaan Latihan Polri, Sespim Polri, Lembang, 1987.
18. \_\_\_\_\_ ; Kejaksanaan dalam Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan di Indonesia, Jakarta, 1992.




19. \_\_\_\_\_ ; Pokok-pokok Penjelasan dan Pola Pelembagaan Kode Etik Kepolisian Negara R.I., Jakarta, 1986.
20. REPUBLIK INDONESIA, Undang-undang No. 20 Tahun 1982, Jakarta, 1982.
21. \_\_\_\_\_ ; Undang-undang Dasar Pedoman dan Penghayatan Pancasila, Garis-Garis Besar Haluan Negara, Jakarta, 1990.
22. \_\_\_\_\_ ; Tap-tap MPR 1993, Garis-Garis Besar Haluan Negara dan UUD'45, Jakarta, 1993.
23. DEPHANKAM ; Dharma Pusaka 45, Jakarta, 1988.
24. \_\_\_\_\_ ; Seminar Sesko ABRI Bagian Kepolisian Angkatan VI/Prasetia Wibawa tentang Peningkatan Kemampuan Tehnis Profesional Kepolisian dibidang Penegakan Hukum yang dilandasi Jiwa Kejuangan 1945 untuk menunjang Suksesnya Pembangunan Nasional, Lembang, 1980.
25. HAMZAH,A,DR,SH.; KUHP dan KUHP, Rineka Cipta, Jakarta,
26. PALWOKO,SH.; Himpunan Peraturan Pelaksanaan KUHP, Jakarta, 1984.
27. HALIM, RIDWAN,A,SH.; Hukum Pidana dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

28. WALUYO BAMBANG, SH.; Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
29. PRODJO HAMIDJOJO, MARTIMAN, SH.; Seri Pemerataan Keadilan (Penyidikan dan Penyelidikan, Kedudukan dan Status Tersangka, Upaya Hukum, Putusan Pengadilan), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
30. NORMAN .E ; Pra Peradilan Tinjauan Empiris dalam Praktek sebagai Kuasa Polri di Persidangan, Jakarta, 1992.



**ALUR PIKIR : UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN  
PENYIDIK POLRI DALAM RANGKA  
MENINGKATKAN PENYELESAIAN  
PERKARA**



**BAB II. KARA YG DPT DISAIKAN PIDIK POLRI SAAT INI**

1. KRITERIA KARA SELESAL
2. PROS. KRIM SEC UMUM
3. PROS. CRIME-INDEX :
4. PROS. TP. EKONOMI :
5. PUT. PRA-PERADILAN :
6. PUTUSAN BEBAS :

**BAB III. PUAN PIDIK POLRI SAAT INI**

- MENTAL KEJUANGAN
- FISIK
- PROFESIONALISME

**BAB IV. FAKTORS.PENGARUHI**

- DUKUNG (IN / EKST)
- HAMBAT (IN / EKST)

**BAB V. PUAN PIDIK POLRI YG DIHARAPKAN**

- MENTAL JUANG
- FISIK
- PROFESIONALISME

**BAB VI. UPAYA KAT PUAN PIDIK POLRI DLH KAT SAI KARA**

**1. TUJUAN :** ERBENTUK PIDIK POLRI YG PROF, EF & EFSIEN, DIKUNG MEN. KEJ HANDAL (BERSIH,BERJIBAWA) DIKUNG OLEH PUAN FISIK PRIMA, SEHINGGA MAMPU :

- KAT SAI SETIAP KARA YG DITANGANI & TG.JUBNYA SEC TUNTAS,CEPAT & TEPAT
- HINDARI KEKALAHAN PRA PERADILAN
- PERKECIL PELUANG TERJADI PUT.BEBAS
- KURANGI PELUANG PENYIMPANGAN

**2. BID. YG DIKATKAN :** H.KEJUANGAN - FISIK - PROFESIONALISME

**3. METODA :**

- DIKLAT DI PUSDIK SERSE (DASAR-LAN-SPES I/II-PASEN-CD)
- LATTIN (DI SATUJL / BINFUNGS)
- SISDIKLAT (KURIKULUM, JEMEN DIKLAT)
- GADIK PROF / KORP LATIH PROF
- SISMET SERSE / PALTEK KAPKARA
- SISINF JEMEN SAIKARA
- ANGGARAN SELEK - PRIORITAS
- PENUGASAN SISMENTORIAL
- ANEV & LITBANG SERSE - EFEKTIUITAS HASILNYA

**BAB VII  
PENUTUP  
KESIMPULAN  
SARAN**

